



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKTA OTENTIK (*AUTHENTIEKE AKTE*) SEBAGAI ALAT
BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA PERDATA
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3199 K/PDT/1992)**

SKRIPSI

GARY JUNAROLD

0504000976

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Depok

Juli 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKTA OTENTIK (*AUTHENTIEKE AKTE*) SEBAGAI ALAT
BUKTI YANG SEMPURNA DALAM PERKARA PERDATA
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3199 K/PDT/1992)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

GARY JUNAROLD

0504000976

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Depok
Juli 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gary Junarold

NPM : 0504000976

Tanda Tangan :

Tanggal :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Gary Junarold

NPM : 0504000976

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Akta Otentik (Authenticke Akte) Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagaian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Praktisi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Bustaman, S.H. (.....)

Pembimbing : Juzak Sanip, S.H. (.....)

Penguji : Febby Mutiara Nelson, S.H.,M.H. (.....)

Penguji : Retno Murniati, S.H.,M.H. (.....)

Penguji : Disriani Latifah, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penulisan skripsi, merupakan suatu yang patut disyukuri, mengingat banyaknya pribadi-pribadi yang telah mendukung dan membantu penulis dalam proses pembuatannya. Adapun pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Puji dan syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah bagi penulis, tetapi karena bantuan, kekuatan serta kesabaran yang Engkau berikan kepada hamba, hamba kuat dalam menghadapi berbagai kendala yang datang, karena skripsi ini tidak akan selesai tanpa ridho-Mu ya Allah.
2. Kedua orang tua penulis Eddy Arnold Nawazir dan Yuliani yang telah membesarkan penulis serta melimpahkan doa, perhatian, cinta dan kasih sayang yang berlimpah kepada penulis sampai saat ini.
3. Kakak dan Adik tercinta Herlin Eu Gina dan Benniardi Yunizir yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Arman Bustaman, S.H. selaku Pembimbing 1 (satu). Terima kasih banyak Pak, maaf apabila saya sering menyusahkan Bapak selama proses penulisan skripsi ini. Saya akan selalu ingat pesan-pesan Bapak untuk saya.
5. Bapak Juzak Sanip, S.H. selaku Pembimbing 2 (dua). Terima kasih atas perhatian dan waktu Bapak untuk saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Chudry Sitompul S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Penulis. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kebijaksanaannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen-dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama dosen-dosen PK III (Praktisi Hukum) atas setiap ilmu yang diberikan akan menjadi modal yang sangat berharga dalam kemajuan penulis di masa yang akan datang. Tiada kata yang dapat diucapkan selain terima kasih yang teramat sangat atas segala ilmu yang telah dibagikan.

8. Seluruh Staf di biro akademik terutama Bapak Rifai, staf fakultas terutama Bapak Dedi, staf di perpustakaan, satpam, serta pihak-pihak fakultas lainnya yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ulrike Ulma yang amat kukasihi. Terima kasih telah menemani dengan tulus dan cinta kepada penulis baik suka maupun duka selama 2 (dua) tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersama selamanya. I Love You !
10. Teman-teman seperjuangan yang lulus tahun ini: Yogi, Denni, Berto, Erlina, Prima, Ray, Dwi, Luis, Hafid, Enggar, Joshua, Desy, Uly. Akhirnya perjuangan kita selesai juga seperti yang lain ya. Dan seluruh teman-teman angkatan 2004 yang telah lulus lebih dahulu dari penulis.
11. Teman-teman rumah penulis Dion dan Mami, Otha, Budi, Adli, Fariz, Ethan, Hesky, Filza. Terima kasih atas pertemanan selama ini. Akhirnya Abangmu ini lulus juga kan. Kalian juga harus terus semangat belajar ya.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tak langsung demi terselesaikannya skripsi ini.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gary Junarold

NPM : 0504000976

Program Studi : Praktisi Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**AKTA OTENTIK (AUTHENTIEKE AKTE) SEBAGAI ALAT BUKTI
YANG SEMPURNA DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3199
K/PDT/1992)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pankalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : Gary Junarold

Program studi : Ilmu Hukum

Judul : Akta Otentik (*Authentieke Akte*) Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR). Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik, maka akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Kata Kunci:

Akta otentik, alat bukti, sempurna

ABSTRACT

Name : Gary Junarold
Study Program : Law
Title : Authentic Deed (*Authentieke Akte*) As Perfect
Instrument Of Evidence In Civil Cases (Case Study On
Supreme Court Judgment Number 3199 K/PDT/1992)

Authentic deed is deed that made in the form specified by law or before a public officer authorized to do it, in place of deed is made (Article 1868 KUHPerdata and Article 165 HIR). One of the important functions of deed is as a means of verification. Authentic deed is verification tool that is perfect for both parties and the heirs and all persons who obtained the rights from what is published behalf the deed. Authentic deed is evidence that the binding means that the truth of the matters of deed in writing must be approved by the judge, so that deed is regarded as correct for the truth that no other party who can prove otherwise. Authentic deed as authentic evidence and most have fullest an important role in every relationship in the legal community life. In a variety of business relationships, the activities in the field of banking, land, social activities, and others, the need for a written verification of authentic deed is increasing in line with the growing demands of rule of law will be in a range of economic relations and social, both at the national, regional, and global. Through the authentic deed, it will clearly define the rights and obligations, ensure legal certainty, and it is also expected of a dispute can be avoided.

Key Word:
Authentic Sertificate, Evidence, Perfect

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
ABSTRAK	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Definisi Operasioanal	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	9
2. TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT-ALAT BUKTI	
2.1 Alat-Alat Bukti	11
2.1.1 Pengertian Alat Bukti	11
2.1.2 Jenis Alat Bukti	12
2.1.3 Bukti Langsung Dan Tidak Langsung	13
2.1.3.1 Alat Bukti Langsung	13
2.1.3.2 Alat Bukti Tidak Langsung	13
2.2 Alat Bukti Surat	14
2.2.1 Surat Yang Bukan Akta	15
2.2.2 Akta Di Bawah Tangan	16
2.2.3 Akta Otentik	19
2.3 Alat Bukti Saksi	19
2.3.1 Penilaian Terhadap Alat Bukti Saksi	20
2.3.2 Tahap Didengar Sebagai Saksi	21
2.3.3 Orang Yang Tidak Mampu Menjadi Saksi	22
2.3.3.1 Orang Yang Tidak Mampu Secara Mutlak.....	22
2.3.3.2 Orang Yang Tidak Mampu Secara Relatif	22
2.3.3.3 Orang Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Memberi Kesaksian.....	23
2.3.4 Kewajiban Seorang Saksi	24
2.3.4.1 Kewajiban Untuk Menghadap	24
2.3.4.2 Kewajiban Untuk Bersumpah	25
2.3.4.3 Kewajiban Untuk Memberi Keterangan Yang Benar	25
2.4 Persangkaan-Persangkaan	26
2.4.1 Persangkaan Berdasarkan Kenyataan	26
2.4.2 Persangkaan Berdasarkan Undang-Undang	27
2.5 Pengakuan	27
2.5.1 Pengakuan Di Dalam Sidang Pengadilan	28
2.5.2 Pengakuan Di Luar Sidang Pengadilan	29

2.5.3 Pengakuan Tidak Boleh Dipisah-Pisahkan	29
2.5.4 Macam-Macam Pengakuan	29
2.5.4.1 Pengakuan Murni	30
2.5.4.2 Pengakuan Dengan Kualifikasi	30
2.5.4.3 Pengakuan Dengan Klausula	30
2.6 Sumpah	31
2.6.1 Sumpah Suppletioir	31
2.6.2 Sumpah Penaksiran	32
2.6.3 Sumpah Decisoir	32
2.7 Pemeriksaan Setempat	33
2.8 Keterangan Ahli	34

3. AKTA OTENTIK (*AUTHENTIEKE AKTE*)

3.1 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	36
3.1.1 Kekuatan Pembuktian Luar	37
3.1.2 Kekuatan Pembuktian Formil	38
3.1.3 Kekuatan Pembuktian Materiil	40
3.1.3.1 Penandatanganan Akta Otentik Untuk Kepentingan Pihak Lain	40
3.1.3.2 Seseorang Hanya Dapat Membebani Kewajiban Kepada Diri Sendiri	41
3.1.3.3 Akibat Hukum Akta Dikaitkan Dengan Kekuatan Pembuktian Materiil Akta Otentik	42
3.2 Bentuk Akta Otentik	42
3.2.1 Dibuat Oleh Pejabat	42
3.2.2 Dibuat Di Hadapan Pejabat	43
3.2.2.1 Pada Umumnya Bersifat Partai	44
3.2.2.2 Inisiatif Datang Dari Para Pihak	44
3.2.2.3 Notaris Bersifat Pasif	45
3.3 Syarat Sah Akta Otentik (Yang Bersifat Partai)	45
3.3.1 Syarat Formil	45
3.3.1.1 Dibuat Di Hadapan Pejabat Yang Berwenang	45
3.3.1.2 Dihadiri Para Pihak	46
3.3.1.3 Kedua Belah Pihak Dikenal Atau Dikenalkan Kepada Pejabat	46
3.3.1.4 Dihadiri Oleh Dua Orang Saksi	47
3.3.1.5 Menyebut Identitas Notaris (Pejabat), Penghadap, Dan Para Saksi	48
3.3.1.6 Menyebut Tempat, Hari, Bulan, Dan Tahun Pembuatan Akta	48
3.3.1.7 Notaris Membacakan Akta Di Hadapan Para Penghadap	48
3.3.1.8 Ditandatangani Semua Pihak	48
3.3.2 Syarat Materiil	49
3.3.2.1 Berisi Keterangan Kesepakatan Para Pihak	49
3.3.2.2 Isi Keterangan Pembuatan hukum	49
3.3.2.3 Pembuatan Akta Sengaja Dimaksudkan Sebagai Bukti	50

3.4 Bukti Lawan Terhadap Akta Otentik	50
3.4.1 Nilai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	51
3.4.2 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dapat Dilumpuhkan	51
3.5 Berbagai Bentuk Kepalsuan Yang Mungkin Melekat Pada Akta Otentik	52
3.5.1 Kepalsuan Intelektual	52
3.5.2 Kepalsuan Materiil	52
3.5.3 Penyalahgunaan Tanda Tangan Di Bawah Blanko	53
3.6 Berbagai Cacat Bentuk Yang Mengubah Akta Otentik Menjadi Akta Di Bawah Tangan	53
3.6.1 Akta Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Pejabat Yang Tidak Berwenang	53
3.6.2 Bentuknya Cacat	54
3.7 Daya Kekuatan Mengikat Akta Otentik	54
3.7.1 Kekuatan Mengikat Terhadap Ahli Waris	54
3.7.2 Kekuatan Mengikat Terhadap Orang Yang Mendapat Hak Dari Para Pihak	55
4. ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3199 K/PDT/1992	
4.1 Kasus Posisi	56
4.1.1 Tingkat Pertama Di Pengadilan Negeri	58
4.1.2 Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi	60
4.1.3 Tingkat Kasasi Di Mahkamah Agung	61
4.2 Analisa Kasus.....	63
4.2.1 Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	63
4.2.2 Akta Otentik Bukan Merupakan Suatu Keharusan	64
4.2.3 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Adalah Sempurna	65
4.2.4 Akta Otentik Masih Dapat Dilumpuhkan	65
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	69
DAFTAR REFERENSI	71
Lampiran	73

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu proses perkara perdata Hakim (majelis) yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menuntut hak dan kepentingan hukumnya maupun dari pihak yang menyangkal atau membantah dari Tergugat yang juga berusaha mempertahankan dan membuktikan hak dan kepentingannya. Para pihak yang masing-masing ingin mengajukan bukti-bukti untuk dirinya itu hanya mungkin dilakukan dengan cara pembuktian.

Menurut sistem *Het Herzeine Inlands Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RID) yang berlaku di Jawa dan Madura, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh Undang-Undang (Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata), yaitu:

- a. alat bukti tertulis
- b. pembuktian dengan saksi
- c. persangkaan-persangkaan
- d. pengakuan
- e. sumpah

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih jauh membahas alat-alat bukti dalam perkara perdata terutama tentang akta otentik yang termasuk ke dalam alat bukti surat dan juga merupakan alat bukti yang sempurna dalam perkara perdata.

Eksistensi akta adalah sebuah bentuk pengabdian atau pendokumentasian atas suatu transaksi, tindakan hukum berupa perikatan (*verbintenis*) dan fakta-fakta hukum yang dianggap penting serta mempunyai nilai-nilai tersendiri bagi pihak-pihak yang terkait.¹ Manfaat akta sangatlah besar sebagai alat bukti yang

¹Bambang Santoso, *Akta Menurut Hukum Perdata*, www.medanbisnisonline.com, diakses pada tanggal 3 Agustus 2008.

kuat dan konkret serta final. Dengan adanya akta menjaga dan mengendalikan pihak-pihak yang terkait dari sebuah pengingkaran atas fakta-fakta hukum yang telah terjadi.² Transaksi yang sering terjadi dalam lalu lintas kehidupan dilakukan dalam bentuk tertulis, banyak dijumpai transaksi-transaksi kecil sekalipun dituangkan ke dalam sebilah kertas, seperti faktur, kwitansi, rekening listrik, rekening air, rekening telpon dan lain-lain. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada orang-orang tertentu atau kalangan tertentu saja, tetapi mayoritas masyarakat telah menuangkan transaksinya dalam sebuah kertas atau surat.³ Pertanyaan yang mendasar, dari segala bentuk surat yang sering digunakan tersebut, apakah semuanya terkategori sebagai akta? Untuk menghindari kesalahan-pahaman bagi semua pihak yang notabene akan melakukan transaksi atau perikatan perlu mengetahui dengan jelas tentang akta itu sendiri. Dan berbicara tentang akta, maka akan menyentuh koridor-koridor hukum perdata.⁴ Timbulnya sebuah akta adalah adanya peristiwa hukum yang terjadi diantara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya.⁵ Untuk itu perlu kiranya mendudukan pengertian tentang akta itu sendiri.

Akta mempunyai pengertian sebagai berikut: *...een ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen*.⁶ Definisi akta tersebut diterjemahkan sebagai berikut: “suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti”.⁷

Sebelumnya perlu diketahui bahwa akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta yang tidak otentik atau surat di bawah tangan. Keduanya merupakan alat bukti tertulis. Perbedaannya terletak pada kekuatannya sebagai alat bukti.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Veegens dan Oppenheim, *Schets van het Nederlandsch-Oost Indië*, bagian III, (1934), hal. 459.

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, (Jakarta: PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2000), hal. 154.

Akta yang tidak otentik sering disebut juga akta atau surat di bawah tangan. Kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, apabila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Apabila akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.⁸

Sedangkan, akta-akta yang dibuat menurut dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah akta otentik.

Kemudian apakah yang dimaksud dengan akta otentik ? Pengertian akta otentik diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 1868.⁹

Selanjutnya akta otentik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 KUHPerdara diperjelas oleh pasal 1 ayat (7) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹⁰

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta dapat disebut otentik apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, dan Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹¹

Yang dimaksud dengan akta disini adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-pihak dan dibuat oleh atau di hadapan Notaris.¹²

⁸ N. G. Yudara, *Pokok-Pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia*, (disampaikan dalam rangka Kongres INI, Jakarta, 2005., hal. 5.

⁹ Prof. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1868: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh / atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat".

¹⁰ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (7): "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini".

¹¹ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hal. 154-155.

¹² N. G. Yudara, *Op. Cit.*, hal. 3.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara.¹³ Ia memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam akta ini. Ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian, baik lahiriah, formil, maupun materiil (*uitwendige, formiele en materiele*).¹⁴

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara mudah dan cepat.

Oleh karena itu penulis hendak membuat penelitian skripsi yang membahas hal tersebut, dengan judul skripsi adalah **"Akta Otentik (*Authenticke Akte*) Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)."**

Pada hakikatnya, akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris

¹³ Prof. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit.*, Pasal 1870: "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya".

¹⁴ *Ibid.*, hal. 4.

(otentik) sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta tersebut yang akan ditandatangani.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah alat bukti akta otentik merupakan suatu keharusan dalam pembuktian perkara perdata?
2. Bagaimanakah alat bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara perdata masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai baik secara umum maupun secara khusus bagi diri penulis.

Secara Umum:

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat pada umumnya dan kepada para profesional di bidang hukum pada khususnya mengenai pembuktian dalam kasus sengketa jual-beli saham dengan akta otentik sebagai alat buktinya. Dengan skripsi ini diharapkan dapat diperoleh pengetahuan dan penjelasan mengenai peranan penting dari akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap hubungan hukum.

Setelah peranan penting tersebut diketahui, diharapkan dapat diketahui kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Karena dalam prakteknya akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, serta menjamin kepastian hukum, masih ada sengketa yang tidak dapat dihindari terjadi karenanya.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana menyikapi berbagai masalah atau perkara yang mungkin timbul dari suatu akta otentik tersebut.

Secara Khusus:

Telah kita tinjau tujuan-tujuan umum pada penjelasan yang telah diuraikan di atas, di samping tujuan umum tersebut di dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan-tujuan lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih jauh apakah alat bukti akta otentik merupakan suatu keharusan dalam pembuktian perkara perdata.
2. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimanakah alat bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam perkara perdata masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.

1.4 Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini digunakan beberapa istilah pada saat penulisan, untuk memudahkan dalam memahami dan mencegah terjadinya salah paham, di bawah ini dijelaskan mengenai beberapa istilah yang dipergunakan:

1. Akta (*akte*) adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.
2. Akta otentik (*authentieke akte*) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh / atau di hadapan pejabat umum (Notaris) yang berwenang untuk maksud itu, di tempat di mana akta dibuat.
3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
4. Alat bukti adalah alat-alat yang memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan.¹⁵

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 554.

5. Pembuktian adalah upaya merekonstruksi kejadian masa lalu sebagai suatu kebenaran. Kebenaran dalam perkara perdata bersifat relative atau bahkan bersifat kemungkinan.¹⁶
6. Beban pembuktian adalah salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perdata. Keliru membebankan beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani, dan memberi keuntungan gratis kepada pihak yang lain. Untuk menghindari kesalahan pembebanan pembuktian yang tidak proporsional, perlu dipahami prinsip dan praktik yang berkenaan dengan penerapannya.¹⁷
7. Batas minimal pembuktian adalah batas paling rendah yang harus dimiliki suatu alat bukti agar dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah.¹⁸

1.5 Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁹ Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁰

Penelitian hukum merupakan Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²¹

¹⁶ *Ibid.*, hal. 496.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 518.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 539.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hal 6.

²⁰ *Ibid.*, hal. 42.

²¹ *Ibid.*, hal. 43.

Ada 2 macam metode penelitian, yaitu²²:

1. Penelitian kepustakaan, atau penelitian dengan cara mengumpulkan data sekunder, dimana peneliti dalam melakukan penelitiannya didapat dari buku, artikel dan bahan bacaan lainnya, dalam tipe penelitian ini, peneliti dapat juga melakukan wawancara dengan narasumber.
2. Penelitian lapangan atau penelitian dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder, yaitu suatu studi penelitian yang dilakukan penulis dengan cara melakukan wawancara terhadap sejumlah responden yang akan menjadi data dalam suatu penelitian; ikut terlibat dalam sesuatu yang ingin ditelitinya dengan melakukan pengamatan, maupun dengan mengumpulkan pula sumber-sumber data sekunder.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, karena metode tersebut dirasakan sesuai dengan obyek yang akan dibahas. Peneliti akan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data sekunder.

Data sekunder akan diperoleh dengan cara studi dokumen terutama buku-buku mengenai alat bukti, khususnya yang membahas mengenai akta otentik. Pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²³ Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus hukum, dan pendapat ahli.

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:²⁴

1. Bahan hukum primer, yaitu antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hal. 51.

²⁴ Sri Mamudji et al., *Op. Cit.*, hal 30-31.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa buku-buku, pendapat para ahli hukum, dan artikel yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, tipe perencanaan penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *case study*. Suatu *case study* merupakan pendekatan yang bertujuan mempertahankan keutuhan dari gejala yang diteliti. Sesungguhnya hal itu berarti bahwa yang dikumpulkan adalah data yang menyeluruh dan terintegrasikan. Dengan demikian, *case study* dapat mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam tentang gejala-gejala yang diteliti.²⁶

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dilakukan menurut bab dan subbab. Hal tersebut dilakukan demi terciptanya suatu bentuk penulisan skripsi yang baik.

Bab satu berisikan pendahuluan yang membahas secara umum dan singkat mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua dalam skripsi ini membahas mengenai alat-alat bukti perdata secara umum. Bab dua ini berisikan delapan sub bab. Sub bab pertama mengenai alat-alat bukti, sub bab kedua mengenai alat bukti surat, sub bab ketiga mengenai alat bukti saksi, sub bab keempat mengenai alat bukti persangkaan, sub bab kelima mengenai alat bukti pengakuan, sub bab keenam mengenai alat bukti sumpah, sub bab ketujuh mengenai pemeriksaan setempat, dan sub bab kedelapan mengenai keterangan ahli.

²⁵ *Ibid.*, hal. 52.

²⁶ J.Vredenbergt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gamedia, 1978), hal. 66.

Bab tiga akan membahas mengenai alat bukti akta otentik yang di mana merupakan bagian Dari alat bukti surat dalam perkara perdata. Bab tiga ini berisikan tujuh sub bab. Sub bab pertama mengenai kekuatan pembuktian akta otentik, sub bab kedua mengenai bentuk akta otentik, sub bab ketiga mengenai syarat sah akta otentik, sub bab keempat mengenai bukti lawan terhadap akta otentik, sub bab kelima mengenai berbagai bentuk kepalsuan yang mungkin melekat pada akta otentik, sub bab keenam mengenai berbagai cacat bentuk yang mengubah akta otentik menjadi akta di bawah tangan, dan sub bab ketujuh mengenai daya kekuatan mengikat akta otentik.

Bab empat dari skripsi ini berisikan analisis terhadap kasus sengketa tanah yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor putusan 3199 K/Pdt/1992, yaitu perkara sengketa tanah antara ahli waris almarhum Ny. Zahidah (Drg. Faruk beserta saudaranya) sebagai penggugat melawan Saiful Amin, Ani Hasan, H. Abunakir sebagai pihak tergugat. Perkara tersebut melibatkan akta sebagai alat bukti yang digunakan ke dalam sidang pengadilan. Bab empat ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama akan membahas dan menjelaskan kasus posisi putusan Mahkamah Agung tersebut. Sub bab kedua akan berisikan analisis dari kasus sengketa tanah dari putusan Mahkamah Agung tersebut.

Bab lima akan berisi penutup yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi kesimpulan dari skripsi ini dan sub bab kedua berisikan saran-saran yang dapat diberikan.

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT-ALAT BUKTI

2.1 Alat-Alat Bukti

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Jika seseorang penggugat hendak membuktikan adanya suatu peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihat keberadaan peristiwa hukum.

Para pihak yang berperkara di pengadilan dapat mengajukan alat-alat bukti dalam rangka membenarkan dalil-dalil yang dibuatnya. Itulah cara yang dapat ditempuh untuk membuktikan suatu peristiwa di dalam acara perdata.

2.1.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana yang diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.¹

Jadi, pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Di luar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan di luar yang ditentukan oleh undang-undang adalah tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan.²

¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 554.

² *Ibid.*

2.1.2 Jenis Alat Bukti

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, yang terdiri dari :

- a. Bukti surat,
- b. Bukti saksi,
- c. Persangkaan,
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah.

Alat bukti surat atau tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran, dan kematian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi. Apabila suatu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat. Sedangkan saksi, pada dasarnya tidak begitu berperan, terutama dalam perkara transaksi bisnis.³

Tidak sama jenis atau bentuk yang diakui dalam perkara pidana dan perdata. Demikian juga titik berat alat buktinya adalah berbeda. dalam acara pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang diakui secara enumeratif terdiri dari :⁴

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

³ *Ibid.*, hal. 556-557.

⁴ Dr. Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Pasal 184.

Dalam acara pidana, titik berat alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi, yaitu mengandalkan kepada orang yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi. Namun demikian, tidak mengurangi pentingnya alat bukti surat dalam bentuk tindak pidana tertentu, seperti pemalsuan, tindak pidana korupsi, tindak pidana Hak atas Kekayaan Intelektual, dan sebagainya.⁵

2.1.3 Bukti Langsung Dan Tidak Langsung

Ditinjau dari sifatnya, alat bukti yang disebut dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR dapat diklasifikasikan menjadi bukti langsung dan tidak langsung.

2.1.3.1 Alat Bukti Langsung

Alat bukti langsung diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Yang tergolong alat bukti langsung adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi.

Pihak yang berkepentingan membawa dan menyerahkan alat bukti surat yang diperlukan di persidangan. Apabila tidak ada alat bukti, atau alat bukti itu belum mencukupi batas minimal, pihak yang berkepentingan dapat menyempurnakannya dengan cara menghadirkan saksi secara fisik di persidangan, untuk memberi keterangan yang diperlukan tentang hal yang dialami, dilihat, dan didengar saksi sendiri tentang perkara yang disengketakan.⁶

Secara teoritis, hanya jenis atau bentuk ini yang benar-benar disebut alat bukti, karena memiliki fisik yang nyata mempunyai bentuk, dan menyampaikannya di depan persidangan, benar-benar nyata secara kongkret.⁷

⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1989), hal. 19.

⁶ *Ibid.*, hal. 558.

⁷ Ida Iswoyo Kusumo, *Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Netherland*, (Jakarta: Bina Yustisia), hal. 204.

2.1.3.2 Alat Bukti Tidak Langsung

Di samping alat bukti langsung, terdapat juga alat bukti tidak langsung. Maksudnya pembuktian yang diajukan tidak diajukan secara fisik, melainkan yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di dalam persidangan. Yang termasuk kelompok ini adalah alat bukti persangkaan (*vermoeden*).

Begitu juga pengakuan, termasuk alat bukti tidak langsung bahkan dari sifat dan bentuknya, pengakuan tidak tepat disebut sebagai alat bukti. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat, pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, melainkan membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud.

Sama halnya dengan sumpah. Selain digolongkan pada alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), pada dasarnya tidak tepat disebut sebagai alat bukti, karena sifatnya saja bukan alat bukti (*evidentiary*). Lebih tepat disebut sebagai kesimpulan dari suatu kejadian (*circumstantial evidence*). Dalam hali ini, dengan diucapkan sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau tambahan (*aanvullend eed*) dari peristiwa pengucapan sumpah itu disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Jadi sumpah tersebut bukan membuktikan kebenaran tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah, tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dalam sumpah itu.⁸

2.2 Alat Bukti Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138, 165, dan 167 HIR dan Pasal 1867-1894 KUHPperdata.

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁹

⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 558.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, cet. 6, 2002, hal. 141-142.

Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan (*demonstrative evidence overtuigingsstukken*). Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat (*geschrift, writings*), tetapi sebagai benda untuk meyakinkan saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri misalnya.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.

2.2.1 Surat Yang Bukan Akta

Surat-surat yang bukan akta tercantum dalam Pasal 1874 KUHPerdara.¹⁰ Sayangnya, dalam HIR, dan BW tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta. Beberapa jenis surat yang bukan akta, yaitu ; buku daftar (register), surat-surat rumah tangga, dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya (Pasal 1881 dan 1883 KUHPerdara). Kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta itu diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.¹¹

Catatan-catatan mengenai tanah dalam buku Letter C tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak bahwa nama yang tercantum di dalamnya adalah pemilik, melainkan masih dapat dipatahkan oleh bukti yang lain. Mengenai

¹⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit.*, Pasal 1874: “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1881 ayat (2): “dalam segala hal lainnya, Hakim akan memperhatikannya, sebagaimana dianggapnya perlu”.

fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti dengan syarat harus disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah bahwa fotokopi tersebut adalah sesuai dengan aslinya (Putusan MARI Nomor 701 K/Sip/1974 Tanggal 14 April 1976). Mikrofilm, microchip, atau faksimili dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis, juga sepanjang memenuhi ketentuan yang tercantum tersebut.¹²

Undang-undang hanya mengatur kekuatan pembuktian terhadap salinan suatu akta, sedangkan untuk salinan surat-surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim. Salinan suatu akta memiliki kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan akta aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara). Hakim selalu berwenang untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan akta aslinya di hadapan sidang. Jika akta aslinya sudah tidak ada lagi atau hilang, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim (Pasal 1889 KUHPerdara). Dan untuk tembusan yang dibuat dengan kertas karbon berlaku sesuai dengan aslinya, karena tembusan itu sama dengan surat yang ditulis pada halaman pertama.¹³

2.2.2 Akta Di Bawah Tangan

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁴ Sedangkan perumusan oleh sarjana-sarjana lain misalnya Tresna menyebutkan bahwa akta itu sendiri adalah suatu surat yang ditanda tangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian.¹⁵

Rubini dan Chidir Ali menyatakan surat adalah suatu benda (bisa kertas, kayu, atau daun lontar) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam bentuk surat). Tanda baca itu dapat berupa huruf selain huruf latin, misalnya huruf kanji, huruf pallawa, dan lain-

¹² Muhammad Nasir, SH., *Hukum Acara Perdata*, cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 151.

¹³ *Ibid.*, hal. 152.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo SH., *Op. Cit.*, hal. 142.

¹⁵ MR. R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 142.

lain.¹⁶ Prof. Subekti menyatakan bahwa akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani.¹⁷ Menurut R. Susilo, akta adalah suatu surat, yang ditanda tangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual-beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.¹⁸

Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditanda tangani. Keharusan ditanda tangannya surat untuk dapat disebut akta ditegaskan oleh pasal 1869 KUHPerdota.¹⁹ Dengan demikian, maka karcis kereta atau resi dan sebagainya tidak termasuk akta. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain, atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Sehingga fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat dikenali dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu, nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat.

Ada kemungkinan bahwa dua tanda tangan yang dibuat oleh satu orang itu berbeda disebabkan karena jarak waktu pembuatan kedua tanda tangan itu jauh. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim tanpa diperlukan mendengar saksi ahli, dan surat yang ditanda tangani oleh orang yang tidak cakap berbuat dalam hukum tidak dapat diajukan sebagai alat bukti.²⁰

Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan adalah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang

¹⁶ Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hal. 88.

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. 3, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal. 27.

¹⁸ R. Susilo, *RIB/HIR*, (Bandung: PT. Karya Nusantara), hal. 122.

¹⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit.*, Pasal 1869: “suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 143.

membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat resmi (Pasal 1874 KUHPerdara).²¹

Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi dengan materai untuk memenuhi Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Bea Materai 1986 (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai).²² Menurut Pasal 2 UU Bea Materai, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata, surat perjanjian jual beli di bawah tangan, surat kuasa dan sebagainya, dengan perhitungan akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, untuk memenuhi Undang-Undang Tentang Bea Materai, sejak semula dibubuhi materai. Ini tidak berarti bahwa materai itu merupakan syarat sahnya perjanjian. Perjanjiannya sendiri tetap sah tanpa materai. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 13 Maret 1971 Nomor 589 K/Sip/1970, berpendapat bahwa surat bukti yang tidak diberi materai tidak merupakan alat bukti yang sah.²³

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan "Bukti Bebas" (*VRU Bewijs*) karena akta dibawah tangan ini baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedang kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Dengan demikian akta dibawah tangan ini berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.²⁴

Akta di bawah tangan memiliki kekhasan tersendiri berupa: bentuknya yang bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum, tetap

²¹ *Ibid.*, hal. 143-144.

²² Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Bea Materai*, UU No. 13 Tahun 1985, Pasal 2 ayat (1) huruf a: "Dikenakan Bea Materai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, pernyataan, atau keadaan yang bersifat perdata".

²³ *Ibid.*, hal 145.

²⁴ Chin-Ning Chu, *Kedudukan Akta Sebagai Alat Bukti*, www.notaristabhitasrijeany.com, diakses pada tanggal 26 Mei 2009.

mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, dan dalam hal harus dibuktikan tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.²⁵

Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang bertentangan dengan kronologis penanggalan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu. Karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

2.2.3 Akta Otentik

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerduta. Untuk pembahasan akta otentik akan dijelaskan selebihnya dalam Bab tiga dari skripsi ini.

2.3 Alat Bukti Saksi

Alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR, 1895 dan 1902-1912 KUHPerduta.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berpikir tidaklah merupakan kesaksian. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 171 ayat 2 HIR.²⁶ Di sinilah letak bedanya antara saksi dan ahli. Seorang saksi dipanggil di muka sidang untuk memberi tambahan keterangan

²⁵ Irma Devita, *Perbedaan Akta Otentik Dengan Surat Di Bawah Tangan*, www.irmadevita.com, diakses pada tanggal 26 Mei 2009.

²⁶ M. Karjadi, *“Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui”*, (Bogor: Politeia, 1985), Pasal 171 ayat (2): “pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian”.

untuk menjelaskan peristiwanya, sedangkan seorang ahli dipanggil untuk membantu hakim dalam menilai peristiwanya.²⁷

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata, pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, di mana pada umumnya karena adanya saling percaya-mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang dimajukan di sidang pengadilan. Dalam hukum adat dikenal dua macam saksi, yaitu:

- I. Saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan.
- II. Saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

Harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang sengaja diajukan oleh pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan. Harus juga disadari bahwa keterangan seorang saksi yang beritikad baik sekalipun untuk memberi keterangan yang benar dan tidak lain kecuali yang benar, masih kurang dapat dipercaya. Jika peristiwa itu telah lama terjadi, maka tidak jarang terjadi bahwa tidak banyak lagi yang dapat diingat oleh saksi.

2.3.1 Penilaian Terhadap Alat Bukti Saksi

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal, yang harus diperhatikan oleh hakim. Pasal 172 HIR menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim harus memperhatikan kesaksian atau kecocokan antara keterangan saksi yang satu dan saksi lainnya, kesesuaian kesaksian dengan apa yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat, serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercayai seorang saksi. Untuk berpegangan kuat pada ketentuan tersebut di atas sangatlah sulit bagi hakim, karena itu berarti bahwa setiap saksi

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 159.

harus dinilai sesuai dengan cara hidup, adat istiadat, dan martabatnya, yang kiranya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.²⁸

Pernyataan seorang saksi yang merupakan pendapatnya sendiri dan merupakan dugaan yang timbul karena akal, tidak dianggap sebagai kesaksian (Pasal 172 ayat 2 HIR, 1907 KUHPerdara). Keterangan saksi bahwa penggugat atau tergugat sedang sedih, mabuk, mempunyai itikad tidak baik dan sebagainya tidak boleh diterima sebagai kesaksian, karena hal-hal tersebut hanya merupakan kesimpulan atau dugaan saja. Kesaksian hanyalah dibolehkan dalam bentuk pemberitahuan dari orang-orang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri. Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran kesaksiannya. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sempurna oleh hakim. Gugatan harus ditolak jika penggugat dalam mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti yang lain. Keterangan seorang saksi baru dapat dapat merupakan alat bukti yang sempurna apabila bersama dengan satu alat bukti lainnya, misalnya dengan persangkaan atau pengakuan tergugat. Hakim dapat pula membebani sumpah pada salah satu pihak bila pihak itu hanya mengajukan seorang saksi dan tidak ada alat bukti lainnya.

2.3.2 Tahap Didengar Sebagai Saksi

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak yang berperkara dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan wajib memberi kesaksian. Kewajiban untuk memberi kesaksian ini terdapat pada Pasal 139 HIR dan 1909 KUHPerdara, serta adanya sanksi-sanksi yang diancamkan apabila mereka tidak memenuhinya.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hal. 161.

²⁹ *Ibid.*, hal. 164.

Namun demikian, ada beberapa golongan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang untuk menjadi saksi bagi para pihak di pengadilan. Golongan yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dibagi dalam dua kelompok, yaitu golongan yang tidak mampu dan yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi.

2.3.3 Orang Yang Tidak Mampu Menjadi Saksi

Ada segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka dibedakan menjadi mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara relatif.³⁰

2.3.3.1 Orang Yang Tidak Mampu Secara Mutlak

Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Mereka itu antara lain :³¹

I. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR, Pasal 1910 alinea 1 KUHPerdara).

Adapun alasan pembentuk Undang-Undang member pembatasan ini kiranya adalah bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi, selain itu juga untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik yang mungkin akan retak apabila mereka ini member kesaksian, dan juga untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan.

II. Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR, Pasal 1912 KUHPerdara).

2.3.3.2 Orang Yang Tidak Mampu Secara Relatif

Orang yang tidak mampu secara relatif adalah mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Yang termasuk ke dalam golongan orang yang tidak mampu secara relatif, antara lain:³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal. 165.

³² *Ibid.*, hal. 155-156.

- I. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat 1 sub 3 jo ayat 4 HIR dan 1912 KUHPerdara).
- II. Orang gila (yang dewasa), meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR dan 1912 KUHPerdara). Mereka yang diletakkan di bawah pengampunan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi. Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberi keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah (Pasal 145 ayat 4 HIR).

2.3.3.3 Orang Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Memberi Kesaksian

Ada segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri atau memiliki hak ingkar (*verschoningsrecht*) ini adalah (Pasal 146 HIR, Pasal 1909 alinea 2 KUHPerdara):³³

- I. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
- II. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak.
- III. Semua orang yang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah tersebut. Hal ini mengingat kenyataannya bahwa di dalam masyarakat sering kita terpaksa mempercayakan hal-hal yang menyangkut pribadi kepada orang tertentu. Hak mengundurkan diri ini hanya berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang dipercayakan kepada orang yang harus merahasiakannya terkait dengan martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah tersebut. Hak mengundurkan diri ini diberikan kepada dokter, advokat, notaris, dan polisi.

Namun golongan yang tidak boleh menjadi saksi tersebut di atas, dalam perkara khusus dibolehkan untuk bersaksi, antara lain dalam perkara:

³³ *Ibid.*, hal. 166.

- I. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
- II. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa;
- III. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
- IV. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan.

Dalam perkara-perkara semacam yang disebutkan di atas, orang-orang yang terlalu dekat hubungannya, sebenarnya boleh minta pembebasan untuk menjadi saksi, namun untuk perkara-perkara tersebut di atas tidak boleh minta pembebasan (Pasal 1910 KUHPerdota dan 145 HIR).

2.3.4 Kewajiban Seorang Saksi.

Saksi yang dipanggil di pengadilan, memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Ada tiga kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi di dalam persidangan.

2.3.4.1 Kewajiban Untuk Menghadap

Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan ini dapat disimpulkan dari pasal 140 dan 141 HIR yang menentukan adanya sanksi bagi saksi yang tidak mau datang setelah dipanggil dengan patut. Apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia dihukum untuk membayar biaya pemanggilan dan ia akan dipanggil sekali lagi (Pasal 140 HIR). Jika setelah dipanggil untuk kedua kali namun ia tidak datang lagi, maka ia dihukum untuk membayar biaya pemanggilan kedua yang dikeluarkan dan dihukum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidakhadirannya saksi dan di samping itu hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi ke pengadilan (Pasal 141 HIR). Apabila saksi yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memanggil, maka tidak ada kewajibannya untuk datang. Tetapi pemanggilan saksi ini dilimpahkan kepada pengadilan negeri wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (Pasal 143 HIR). Berita acara pemeriksaan ini kemudian harus dibacakan di persidangan. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, para saksi dipanggil untuk masuk ke ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 ayat 1 HIR).

Yang harus ditanyakan oleh hakim kepada saksi adalah nama, pekerjaan, umur, dan tempat tinggal, serta apakah saksi masih mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda dengan para pihak yang bersengketa atau apakah ia menerima upah atau bekerja untuk salah satu pihak (Pasal 144 ayat 2 HIR).³⁴

2.3.4.2 Kewajiban Untuk Bersumpah

Apabila saksi tidak mengundurkan diri sebelum memberi keterangan harus disumpah menurut agamanya (Pasal 147 HIR dan 1911 KUHPerdara). Oleh karena itu, sumpah ini diucapkan sebelum memberi kesaksian dan berisi “janji untuk menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan di hadapan kedua belah pihak di persidangan. Sebagai pengganti sumpah seorang saksi dapat mengucapkan janji apabila agama atau kepercayaannya melarangnya untuk mengucap sumpah.³⁵

2.3.4.3 Kewajiban Untuk Memberi Keterangan Yang Benar

Jika setelah disumpah saksi tidak memberi keterangan, maka atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan, hakim dapat memerintahkan menyandera saksi (Pasal 209 HIR). Apa yang akan ditanyakan kepada saksi harus disampaikan oleh pihak yang bersangkutan kepada hakim. Dalam hal ini hakim dapat menolak suatu pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh pihak yang bersangkutan, apabila menurut pertimbangannya pertanyaan itu tidak relevan. Bahkan hakim berkehendak untuk bertanya kepada saksi tentang segala macam pertanyaan yang menuju kepada kebenaran (Pasal 150 HIR, 1866 BW). Menurut Pasal 172 HIR, hakim tidak harus mempercayai segala yang dikatakan oleh saksi, dapat hanya sebagian, ataupun tidak sama sekali. Hal inilah yang membedakan saksi dengan alat bukti surat, dimana hakim harus menganggap benar segala isinya.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hal. 167.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hal. 168-169.

2.4 Persangkaan-Persangkaan

Persangkaan-persangkaan diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerduta. Persangkaan adalah suatu alat bukti yang secara tidak langsung memberikan kepastian terhadap peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau merupakan suatu pembuktian sementara.

Alat bukti dapat digolongkan sebagai persangkaan tergantung pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau mengenai peristiwa yang tidak diajukan untuk dibuktikan, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan. Surat yang tidak ditandatangani, yang langsung ada kaitannya dengan suatu perjanjian yang disengketakan, bukan merupakan persangkaan, demikian pula dengan keterangan saksi yang samar-samar tentang apa yang dilihatnya dari jauh mengenai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya keterangan dua orang saksi bahwa seseorang ada di suatu tempat tertentu, sedang yang harus dibuktikan adalah bahwa orang tersebut tidak ada di tempat tersebut, merupakan persangkaan.³⁷

Karena persangkaan bukan merupakan bukti yang berdiri sendiri melainkan berpijak pada kenyataan lain yang telah terbukti, maka untuk menyusun bukti persangkaan harus dibuktikan dahulu fakta-fakta yang mendasarinya. Apabila fakta-fakta yang mendasarinya telah dibuktikan maka hakim dapat menyusun bukti persangkaan dalam pertimbangan hukumnya sesuai hukum berfikir yang logis, dengan memenuhi syarat-syaratnya.

Menurut ilmu pengetahuan, persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung dan dibedakan menjadi dua, yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan dan persangkaan berdasarkan undang-undang.

2.4.1 Persangkaan Berdasarkan Kenyataan

Pada persangkaan berdasarkan kenyataan, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain. Jika misalnya peristiwa A yang diajukan, maka hakim memutuskan apakah

³⁷ *Ibid.*, hal. 170.

peristiwa B ada hubungan yang cukup erat dengan peristiwa A, untuk menganggap peristiwa A tersebut dengan terbuktinya peristiwa B.³⁸

2.4.2 Persangkaan Berdasarkan Undang-Undang

Pada persangkaan berdasarkan undang-undang, maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Untuk persangkaan berdasarkan undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu :³⁹

1. *Praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.
2. *Praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan.

2.5 Pengakuan

Pengakuan diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara.

Menurut Prof. Subekti, pengakuan itu tidak tepat disebut sebagai alat bukti, karena justru dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak, diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengajukan dalil-dalil dibebaskan terhadap pembuktian. Pembuktian hanya perlu diadakan terhadap dalil yang dikemukakan itu diakui, dapat dikatakan tidak ada suatu perselisihan.⁴⁰ Menurut MR.S.M. Amin, pengakuan adalah suatu pernyataan tegas oleh seorang di sidang pengadilan yang membenarkan seluruh dakwaan lawan atau hanya satu atau lebih dari pada satu, hak-hak atau hubungan yang didakwakan, atau hanya salah satu atau lebih dari pada satu, hal-hal yang didakwakan.⁴¹

Pengakuan dapat diberikan di hadapan hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di dalam persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam

³⁸ *Ibid.*, hal. 170-171.

³⁹ *Ibid.*, hal. 171.

⁴⁰ R. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian, Op. Cit.*, hal. 51.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 220.

perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim menjadi tidak perlu lagi. Pengakuan merupakan keterangan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas karena pengakuan diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, walaupun sesungguhnya alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1916 KUHPerdara menentukan bahwa kekuatan yang harus diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1921 ayat 2 KUHPerdara, terhadap suatu persangkaan menurut undang-undang tidak dapat diubah lagi. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan, kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan. Karena itu pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran, akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Maka sekalipun dimuat sebagai alat bukti dalam Pasal 164 HIR, pada hakekatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.⁴²

Pasal 1923 KUHPerdara membedakan antara pengakuan yang diberikan di dalam persidangan (Pasal 174 HIR, Pasal 1925-1926 KUHPerdara) dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan (Pasal 175 HIR, Pasal 1927-1928 KUHPerdara).

2.5.1 Pengakuan Di dalam Sidang Pengadilan

Pengakuan di muka sidang pengadilan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya dan merupakan bukti yang bersifat menentukan, yaitu tidak memungkinkan pembuktian lawan. Pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terjadi suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 143.

5.2 Pengakuan Di Luar Sidang Pengadilan

Pengakuan di luar sidang pengadilan adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan pihak lawan.⁴³

Pengakuan di luar sidang pengadilan diatur dalam Pasal 175 HIR dan Pasal 1927-1928 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa kekuatan pembuktian dari pengakuan lisan di luar persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim. Dan pengakuan di luar persidangan tidak dapat digunakan selain dalam hal-hal dimana diijinkan pembuktian dengan saksi.

Undang-undang hanya mengenal alat bukti pengakuan lisan di luar persidangan. Pengakuan ini harus masih dibuktikan di persidangan karena bukan merupakan alat bukti. Jika pengakuan di luar persidangan secara tertulis, maka merupakan alat bukti di samping alat bukti tertulis yang pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

2.5.3 Pengakuan Tidak Boleh Dipisah-Pisahkan

Menurut Pasal 176 HIR, pada pokoknya tidak berbeda dengan Pasal 1924 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa tiap pengakuan harus diterima keseluruhannya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang memberi pengakuan, hal demikian hanya boleh dilakukan apabila orang yang berhutang, dengan maksud untuk membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar.

Yang dimaksud oleh Pasal di atas adalah bahwa suatu pengakuan harus diterima secara bulat. Hakim tidak boleh memisah-misahkan atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

2.5.4 Macam-Macam Pengakuan

Alat bukti pengakuan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

⁴³ *Ibid.* hal. 147.

2.5.4.1 Pengakuan Murni

Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.⁴⁴ Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa kepada pihak tergugat, kemudian tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan penggugat tersebut, sehingga dengan pengakuan saja Hakim menyatakan terbukti apa yang dikemukakan oleh penggugat.

Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk memisah-misahkan pengakuan, karena tidak ada yang perlu dipisahkan. Oleh karena itu, Pasal 176 HIR tidak berlaku untuk pengakuan murni.

2.5.4.2 Pengakuan Dengan Kualifikasi

Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Pengakuan dengan kualifikasi ini tergugat menambahkan sesuatu pada pokok gugatan, sehingga sebenarnya tergugat tidak mengakui apapun dan memberikan gambaran menurut pandangannya sendiri.

Berdasarkan hal di atas, pengakuan dengan kualifikasi ini sebenarnya adalah pengakuan dan sangkalan. Di satu pihak tergugat mengakui sebagian dari gugatan penggugat, sedangkan di lain pihak tergugat juga menyangkal sebagian lainnya dari gugatan. Terhadap pengakuan dengan kualifikasi ini, undang-undang melarang untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut. Pengakuan semacam itu harus diterima secara bulat, dalam arti tidak boleh hanya pengakuan yang diterima sebagai terbukti sedangkan sangkalannya tidak diterima.⁴⁵

2.5.4.3 Pengakuan Dengan Klausula

Pengakuan dengan klausula adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan yang bersifat membebaskan. Keterangan-keterangan atau klausula-klausula semacam itu pada hakekatnya merupakan pembayaran, pembebasan, kompensasi, dan sebagainya. Jawaban tergugat di sini merupakan pengakuan

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 150.

⁴⁵ Eman Suparman, *Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata*, www.resources.unpad.ac.id, diakses pada tanggal 10 Juni 2009.

tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat, namun disertai dengan tambahan penjelasan yang menjadi dasar penolakan gugatan.

Sebagai contoh, pada awalnya tergugat mengakui gugatan penggugat, namun kemudian tergugat mengemukakan alasan untuk melepaskan diri dari gugatan penggugat untuk tidak memenuhinya. Hal itu biasanya dilakukan oleh tergugat karena misalnya dia telah melakukan kewajibannya berupa membayar utangnya, bahkan dia (tergugat) kini mempunyai tagihan dari penggugat.

Baik pengakuan dengan kualifikasi maupun dengan klausula haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya. Pengakuan semacam itu disebut pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan, seperti yang diatur dalam Pasal 176 HIR dan Pasal 1924 KUHPerdara.⁴⁶

2.6 Sumpah

Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan menggugat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah pada hakekatnya merupakan tindakan yang bersifat religius dalam proses peradilan.⁴⁷

2.6.1 Sumpah Suppletoir

Sumpah ini diatur dalam Pasal 155 HIR dan 1940 KUHPerdara. Sumpah suppletoir atau pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Karena sumpah suppletoir ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang

⁴⁶ M. Karjadi, *Op. Cit.*, Pasal 176: “Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak boleh bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berhutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti yang kenyataannya dusta”.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 150.

didasarkan atas sumpah suppletoir itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan untuk mengajukan *request civil* setelah putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu. Hakim dalam hal ini tidak wajib untuk memerintahkan membebani sumpah suppletoir kepada salah satu pihak, tetapi hanya berwenang untuk hal tersebut. Untuk itu hakim harus selalu mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Tanpa adanya bukti sama sekali hakim tidak boleh memerintahkan sumpah suppletoir.

2.6.2 Sumpah Penaksiran

Sumpah ini diatur dalam Pasal 155 HIR dan Pasal 1940 KUHPerdara. Sumpah penaksiran adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Di dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti kerugian ini harus dipastikan dengan pembuktian. Hakim tidak wajib untuk membebani sumpah penaksiran ini kepada pihak penggugat. Hakim baru dapat membebani sumpah ini jika penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti rugi itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti rugi tersebut, kecuali dengan taksiran. Kekuatan pembuktian sumpah ini adalah bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

2.6.3 Sumpah Decisoir

Sumpah decisoir atau sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (Pasal 156 HIR, Pasal 1930 KUHPerdara). Pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*. Sumpah decisoir dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah decisoir ini dapat dilakukan setiap saat selama pemeriksaan di persidangan (Pasal 156 HIR, Pasal 1930 KUHPerdara). Jika perbuatan itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan pihak yang disuruh bersumpah tidak bersedia mengucapkan sumpah, maka dapat mengembalikan

sumpah itu kepada lawannya. Apabila perbuatan yang dimintakan sumpah itu bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan oleh pihak yang dibebani sumpah saja, maka sumpah itu tidak boleh dikembalikan (Pasal 1933 KUHPperdata).⁴⁸ Akibat mengucapkan sumpah decisoir adalah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), sehingga merupakan bukti yang menentukan, yang berarti bahwa *deferent* harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya (Pasal 177 HIR, Pasal 1936 KUHPperdata). Menolak untuk mengucapkan sumpah decisoir akan mengakibatkan dikalahkannya *delaat*. Siapa yang dibebani sumpah decisoir tetapi menolak dan tidak juga mengembalikan sumpah kepada *deferent*, atau siapa yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, tetapi dikembalikan oleh *delaat* kemudian *deferent* menolak untuk bersumpah, haruslah dikalahkan (Pasal 156 HIR, Pasal 1932 KUHPperdata).

2.7 Pemeriksaan Setempat

Walaupun dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPperdata hanya tertulis lima alat bukti tetapi dalam praktek didapatkan alat bukti lain, yaitu pemeriksaan setempat atau *descente*. Yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar sidang atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau keterangan yang memberikan kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Memeriksa barang bergerak oleh hakim adalah relatif mudah, karena dapat dibawa ke muka pengadilan. Namun apabila berupa barang tetap sangat sulit atau tidak mungkin dibawa ke muka pengadilan. Dalam hal ini demi memperoleh kepastian dan tidak hanya digantungkan dari keterangan saksi atau surat saja yang mungkin kurang meyakinkan, maka persidangan haruslah dipindahkan ke tempat

⁴⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit.*, Pasal 1933: “jika perbuatan tentang mana sumpahnya telah diperintahkan bukan perbuatan kedua-duanya pihak, melainkan hanya perbuatan pihak yang kepada sumpahnya digantungkan pemutusan perkaranya, maka sumpah tidak dapat dikembalikan”.

barang tetap tersebut berada untuk diadakan pemeriksaan setempat. Peristiwa ini didasarkan pada Pasal 153 HIR. Meskipun pemerisaan setempat ini tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat adalah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai bukti.

Kekuatan pembuktian dari pemeriksaan setempat ini diserahkan kepada pertimbangan hakim di dalam persidangan nanti.

2.8 Keterangan Ahli

Keterangan dari pihak ketiga untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari suatu peristiwa yang menjadi sengketa, kecuali dari saksi, bisa juga diperoleh dari ahli yang di dalam praktek pengadilan biasa disebut sebagai saksi ahli. Keterangan ahli adalah keterangan dari pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.

Karena permintaan para pihak atau hakim karena jabatannya, ahli dapat dimintakan pendapatnya, dan hal itu berlaku sampai pemeriksaan berlangsung. Seorang ahli yang setelah disumpah untuk memberi keterangan atau pendapatnya kemudian tidak memenuhi kewajibannya dapat dihukum untuk mengganti kerugian.⁴⁹


Perbedaan saksi dengan keterangan atau saksi ahli, yaitu:⁵⁰

- I. Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli lain untuk memberi pendapatnya. Sedangkan saksi pada umumnya tidak, karena saksi tidak dapat digantikan dengan orang lain.
- II. Jika dalam saksi biasa ada asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) maka tidak demikian dengan saksi ahli.

⁴⁹ M. Karjadi, *Op. Cit.*, Pasal 154.

⁵⁰ Van Daus, *Alat Bukti Berupa: Saksi, Persangkaan, Dan Keterangan Ahli*, www.justiceseeker.multiply.com, diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

- III. Seorang ahli pada umumnya mempunyai keahlian tertentu yang berhubungan dengan peristiwa yang disengketakan, sedangkan saksi untuk peristiwa yang bersangkutan tidak diperlukan mempunyai keahlian.
- IV. Seorang saksi memberikan keterangan atas apa yang dialaminya sendiri sebelum terjadi proses, sedang ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu peristiwa yang dipersengketakan selama terjadinya proses.
- V. Saksi harus memberikan keterangan secara lisan, keterangan saksi yang ditulis merupakan alat bukti tertulis, sedang keterangan ahli yang ditulis tidak termasuk dalam alat bukti tertulis.
- VI. Hakim terikat untuk mendengar saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevan, sedangkan mengenai ahli, hakim bebas untuk mendengar atau tidak.



BAB 3

AKTA OTENTIK (*AUTHENTIEKE AKTE*)

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara.¹ Akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara:²

- Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik atau disebut juga Akta Otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik
- Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dengan syarat apabila akta itu ditandatangani para pihak.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, secara teoritis apa yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat atau akta itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa.³

Untuk mendapat gambaran yang jelas tentang akta otentik, akan dijelaskan beberapa aspek yang melekat pada akta tersebut.

3.1 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.⁴

¹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit.*, Pasal 1868: “suatu akta otentik ialah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 566.

³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 145.

⁴ *Ibid.*

Kekuatan pembuktian akta otentik ada 3 (tiga), yaitu:

- I. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- II. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai apa yang tercantum dalam akta.
- III. Kekuatan pembuktian luar atau ke luar, yaitu membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.⁵

3.1.1 Kekuatan Pembuktian Luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar tersebut, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik.⁶

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan tersebut bukan akta otentik. Dalam hal tersebut pihak lawan dapat membuktikan adanya :⁷

- I. Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau
- II. Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu, atau
- III. Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Op. Cit.*, hal. 93.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Dari penjelasan di atas, kekuatan pembuktian luar akta otentik, melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai Akta Otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

Ada juga yang mengenal kekuatan pembuktian luar ini sebagai kekuatan pembuktian lahir akta otentik. Maksudnya adalah suatu akta yang secara lahir tampak sebagai akta otentik dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka akta tersebut dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Demikian juga tanda tangan pejabat pada akta otentik tersebut dianggap benar dan asli, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktian terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik atau tidaknya akta tersebut. Kekuatan lahir pembuktian ini berlaku bagi setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti, maka akta otentik keunggulannya pada kekuatan pembuktian lahir.⁸

3.1.2 Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada Akta Otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam Akta Otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Dalam arti formil ini, suatu akta otentik membuktikan kebenaran dan kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta otentik tersebut. Dalam hal yang telah dipastikan adalah tanggal, tempat akta dibuat, dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan dalam akta tersebut.⁹

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 153-154.

⁹ *Ibid.*, hal. 154.

orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta:¹⁰

I. Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya.

II. Tanggal tersebut harus dianggap benar.

III. Berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim

Bertitik tolak dari kekuatan pembuktian yang digariskan Pasal 1871 KUHPerdara, dapat disimpulkan tidak hanya membuktikan secara formil kebenaran para pihak telah menerangkan hal-hal yang tercantum di dalamnya atau tertulis pada akta, tetapi juga meliputi bahwa yang diterangkan itu adalah benar. Seperti yang ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 3917 K/Pdt/1986. Bahwa dapat ditarik kesimpulan, pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak. Oleh karena itu, mengenai besarnya denda yang disebut dalam akta notaris yang berbentuk grosse akta pengakuan utang, telah terbukti kebenarannya. Namun meskipun demikian, denda itu harus dikurangi jumlahnya apabila dianggap terlalu besar, tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan *matigingsrecht* atau hak membatasi denda yang dimiliki hakim. Pada dasarnya hakim hakim tidak berwenang mengubah denda yang disepakati para pihak namun berdasar kepatutan, kepada hakim diberi *matigingsrecht* apabila denda itu akibat wanprestasi dan denda yang disepakati tidak adil, karena terlalu besar.¹¹

Dapat dilihat, apa yang tertuang dalam Akta Otentik secara formil dinyatakan benar. Oleh karena itu hakim menyatakan denda yang tercantum di dalam akta tersebut dianggap benar kehendak para pihak, sehingga mengenai besarnya denda yang disepakati dianggap terbukti. Cuma meskipun terbukti kebenarannya, denda itu dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga beralasan untuk mengurangnya berdasar *matigingsrecht* yang dimiliki hakim.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 567.

¹¹ Kamus Istilah Hukum *Fockema Andreae : Belanda-Indonesia (terj.)*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 290.

3.1.3 Kekuatan Pembuktian Materiil

Mengenai kekuatan pembuktian materiil Akta Otentik menyangkut permasalahan; benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok Akta Otentik.

3.1.3.1 Penandatanganan Akta Otentik Untuk Kepentingan Pihak Lain

Ini merupakan prinsip pokok kekuatan pembuktian materiil suatu Akta Otentik :¹²

- Setiap penandatanganan Akta Otentik oleh seseorang, selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain;
- Bukan untuk keuntungan pihak penanda tangan. Berdasarkan prinsip ini, apabila A menandatangani Akta Otentik yang berisi keterangan berhutang kepada B Rp.100 juta, berarti dengan akta itu:
- A bermaksud memberi bukti kepada keuntungan B atas diri A sendiri;
- Atas kebenaran materiil yang melekat pada Akta Otentik itu, telah terbukti A berutang kepada B sebesar Rp. 100 juta

Akan tetapi, berbeda halnya jika yang membuat dan menandatangani akta itu B, yang berisi keterangan atau pernyataan: A berutang kepadanya (B) sebesar Rp.100 juta. Pada dasarnya, akta itu tidak membuktikan sesuatu apa pun. Kenapa? Karena keterangan yang tercantum dalam akta itu dibuat oleh seseorang (dalam hal ini B) yang bertujuan merugikan diri orang lain (dalam hal ini A) tanpa setahu A sendiri.

Berarti sesuai dengan prinsip penandatanganan Akta Otentik ditujukan untuk keuntungan pihak lain, penanda tangan akta yang berisi keterangan yang bertujuan merugikan orang lain, menurut hukum pembuktian, tidak mengikat kepada orang lain. Kalau sistem pembuktian yang demikian dibenarkan, tatanan ketertiban masyarakat bisa hancur lebur, karena bagi yang tidak jujur dan beriktikad buruk, akan gampang menjerat orang dengan cara membuat pernyataan kepada notaris, bahwa orang lain berutang kepadanya. Perlu dijelaskan, tidak selamanya kekuatan pembuktian materiil yang terdapat pada Akta Otentik benar dan mengikat kepada para pihak dan hakim. Sebagai contoh, putusan MA Nomor

¹² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 568.

2510 K/PDT/1991 tidak mengakui kekuatan pembuktian materiil yang terdapat pada Akta Otentik dengan alasan, pembuatan akta notaris dalam perkara itu, mengandung penyalahgunaan formalitas, yakni dengan iktikad buruk memberi keterangan yang tidak benar kepada notaris, sehingga akta notaris tersebut mengandung isi kebohongan dan secara absurditas diterima begitu saja oleh notaris untuk dituangkan dalam akta yang dibuatnya. Dalam hal yang demikian kebenaran materiil tidak nyata nampak dalam akta, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta Otentik. Selanjutnya dikatakan, maka demi perlindungan hukum, sudah waktunya para notaris sungguh-sungguh dan saksama membuat akta berdasar fakta dan kebenaran materiil. Begitu juga Putusan MA Nomor 3783 K/PDT/1987, yang menegaskan, akta notaris yang memuat pemindahan dan penyerahan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri yang palsu adalah akta notaris yang berisi kepalsuan pula.¹³

3.1.3.2 Seseorang Hanya Dapat Membebani Kewajiban Kepada Diri Sendiri

Prinsip itu merupakan lanjutan dari prinsip yang pertama. Dan tentang hal ini pun sudah disinggung pada contoh B membuat pernyataan dalam akta yang merugikan diri A tanpa setahuinya. Maka berdasarkan asas ini dihubungkan dengan asas penandatanganan akta otentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegaskan kekuatan materiil pembuktian akta otentik seperti berikut :¹⁴

- I. Siapa yang menandatangani akta otentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum di dalam akta.
- II. Tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta, untuk menjamin kebenaran keterangan tersebut.
- III. Oleh karena itu, suatu saat nanti si penandatanganan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak menulis atau memberi keterangan seperti yang tercantum dalam akta.
- IV. Namun demikian, bukan berarti kebenaran itu bersifat mutlak sesuai keadaan yang sebenarnya.

¹³ *Ibid.*, hal. 568-569.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 569.

Kemungkinan saja isinya palsu seperti dalam Putusan MA No.3783 K/Pdt/1987 yang dijelaskan di atas atau kemungkinan terhadapnya diajukan bukti lawan. Hal yang seperti ini ditegaskan dalam Putusan MA No.3660 K/Pdt/1983. Dikatakan memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara bahwa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak menentukan sehingga kekuatan pembuktian materiilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.¹⁵

3.1.3.3 Akibat Hukum Akta Dikaitkan Dengan Kekuatan Pembuktian Materiil Akta Otentik

Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan antara yang satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam akta, tindakan mereka itu ditinjau dari kekuatan pembuktian materiil Akta Otentik, menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :¹⁶

- I. Keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, maka melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka.
- II. Dengan demikian, maka akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.

3.2 Bentuk Akta Otentik

Ditinjau dari segi pembuatan, Pasal 1868 KUHPerdara mengenal dua bentuk Akta Otentik, yaitu dibuat oleh pejabat dan dibuat di hadapan pejabat.

3.2.1 Dibuat Oleh Pejabat

Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang biasanya meliputi Akta Otentik di bidang hukum publik dan yang membuatnya pun pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang untuk itu, yang disebut pejabat tata usaha negara (pejabat TUN).

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 570.

Mengenai jenis Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sangat luas dan beragam. Misalnya, Berita acara penyidikan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah, Izin Mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA), Paspor yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi, dan sebagainya.¹⁷

Namun, bukan hanya badan eksekutif yang dapat membuat Akta Otentik, badan yudikatif pun bisa. Pembuatan berita acara sidang baik pidana dan perdata, penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan baik pada tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri (PN), tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi (PT), dan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA), itu semua tergolong Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan dari yang berkepentingan. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas permohonan orang yang memerlukan, izin usaha atas permintaan seorang pengusaha, dan seterusnya. Namun ada juga yang tanpa permintaan dari yang berkepentingan, tetapi pembuatannya dikaitkan dengan fungsi tertentu seperti pembuatan berita acara atau putusan pengadilan yang dibuat berdasarkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang ditentukan undang-undang dalam hal ini hukum acara.¹⁸

3.2.2 Dibuat Di hadapan Pejabat

Pada umumnya Akta Otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang meliputi hal-hal yang berkenaan dalam bidang hukum perdata dan bisnis. Biasanya berupa akta yang berisi dan melahirkan persetujuan bagi para pihak yang datang menghadap dan menandatangani. Caranya, para pihak yang berkepentingan datang menghadap pejabat yang berwenang dan para pihak menyampaikan keterangan serta meminta agar keterangan itu dituangkan dalam bentuk akta.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 572.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 570

Aspek Akta Otentik ini sangat luas. Seperti hukum keluarga, warisan, kebendaan, pengangkutan, korporasi, perdagangan, penjaminan, perkreditan, dan sebagainya.

Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat pada dasarnya inisiatif tidak datang dari orang kepada siapa akta itu diberikan, seperti panggilan atau berita acara. Meskipun demikian, dalam hal tertentu dimungkinkan adanya permohonan dari orang yang bersangkutan seperti KTP atau SIM.

Begitu juga Notaris dalam hal tertentu dapat juga bertindak membuat akta otentik yang dibuat olehnya sebagai pejabat yang berwenang. Misalnya berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan. Dalam kasus ini Notaris hanya berfungsi membuat laporan tentang hal-hal yang terjadi, dibicarakan, dan diputuskan dalam RUPS tersebut. Notaris hanya menentukan segala tingkah laku para peserta RUPS yang hadir.

Berbeda halnya dengan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat Notaris. Terdapat ciri-ciri pokok yang harus dipenuhi agar pembuatan akta itu memenuhi syarat menjadi akta otentik.

3.2.2.1 Pada Umumnya Bersifat Partai

Yang datang di hadapan Notaris paling tidak terdiri dari dua pihak. Misalnya, ada penjual dan ada pembeli, ada satu pihak kreditur yang satu lagi debitur. Oleh karena pihaknya bersifat partai, maka akta otentik yang dibuat Notaris disebut akta para pihak dan isinya disebut persetujuan para pihak.¹⁹

3.2.2.2 Inisiatif Datang Dari Para Pihak

Para pihak atas kemauan mereka sendiri, datang ke kantor Notaris. Di hadapan Notaris kedua belah pihak atau para pihak memberi atau menyampaikan keterangan sendiri. Keterangan yang disampaikan dapat berbentuk lisan atau tulisan. Para pihak meminta kepada Notaris agar keterangan yang mereka sampaikan dituangkan dalam bentuk akta.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal. 572.

²⁰ *Ibid.*, hal. 572-573.

3.2.2.3 Notaris Bersifat Pasif

Pada prinsipnya Notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Dia hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa yang diterangkan para pihak. Notaris tidak berhak merubah, mengurangi, atau menambah apa yang diterangkan para penghadap. Namun sikap yang demikian, dianggap terlalu kaku. Oleh karena itu, pada masa sekarang muncul pendapat bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya. Oleh karena itu, dia berhak menentukan fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak.

3.3 Syarat Sah Akta Otentik (Yang Bersifat Partai)

Syarat sahnya Akta Otentik terbagi menjadi syarat formil dan syarat materiil. Antara syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Selanjutnya antara syarat formil dan materiil itu sendiri pun bersifat kumulasi pula, sehingga dalam kumulasi terdapat pula kumulasi.²¹

3.3.1 Syarat Formil

Terdapat beberapa syarat formil yang harus terpenuhi untuk mendukung keabsahan Akta Otentik. Seperti yang disinggung sebelumnya, syarat formil dimaksud bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Berarti satu saja syarat itu tidak terpenuhi akan mengakibatkan Akta Otentik yang bersangkutan mengandung cacat formil. Akibatnya akta tersebut tidak sah, dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkara yang disengketakan. Syarat-syarat formil itu akan dijelaskan selanjutnya.

3.3.1.1 Dibuat Di Hadapan Pejabat Yang Berwenang

Suatu Akta Otentik harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut Undang-Undang. Pada umumnya terdiri dari Notaris atau pejabat lain berdasarkan Undang-Undang. Apabila dibuat di hadapan pejabat yang tidak berwenang, maka menurut Pasal 1869 KUHPerdara menegaskan bahwa akta itu menjadi tidak sah diperlakukan sebagai Akta Otentik, tetapi hanya bernilai

²¹ *Ibid.*, hal. 574.

sebagai akta di bawah tangan, itupun dengan syarat para pihak menandatangani.

Akan tetapi, ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara ini tidak berlaku terhadap akta yang khusus dibuat di hadapan pejabat tertentu. Misalnya, akta nikah yang dibuat tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, maka akta itu tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Meskipun kedua calon mempelai menandatangani akta itu, tetap saja akta tersebut tidak sah sebagai Akta Otentik, karena formalitas kausa pernikahan harus berbentuk Akta Otentik yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Mengenai pembuatan Akta Otentik di hadapan Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, bahwa akta-akta dibuat di hadapan Notaris. Dengan demikian, pembuatan di hadapan pejabat merupakan syarat formil yang bersifat imperatif.

3.3.1.2 Dihadiri Para Pihak

Akta otentik yang bersifat partai harus memuat keterangan yang saling bersesuaian antara kedua belah pihak sebagai landasan yang melahirkan persetujuan. Dari mana Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengetahui adanya persesuaian pendapat antara para pihak, jika yang datang memberi keterangan di hadapan pejabat, hanya satu pihak saja.

Syarat mengenai keharusan para pihak harus hadir menghadap pejabat, bahwa para penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris oleh dua orang saksi.²²

3.3.1.3 Kedua Belah Pihak Dikenal atau Dikenalkan Kepada Pejabat

Pada awal akta otentik harus terdapat pernyataan dari pejabat pembuat akta, bahwa para penghadap dikenal atau dikenalkan kepadanya. Biasanya yang memperkenalkan para pihak kepada pejabat pembuat akta adalah saksi. Saksi tersebut biasanya merupakan pegawai dari pejabat pembuat akta itu sendiri,

²² Indonesia (a), Pasal 39 ayat (2): “Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya”.

sehingga pada kenyataannya syarat ini hanya bersifat formalitas. Para pihak datang menghadap pegawai yang bekerja pada pejabat pembuat akta sambil mengutarakan maksud mereka untuk membuat akta. Berdasarkan keinginan tersebut pegawai itu memperkenalkan para pihak kepada pejabat dan pada saat pembuatan akta, pegawai yang memperkenalkan itu bertindak sebagai saksi. Tentang hal ini terkait juga dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa para penghadap yang ingin dibuatkan akta harus dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat.²³

3.3.1.4 Dihadiri Oleh Dua Orang Saksi

Syarat lain dalam pembuatan akta adalah dihadiri oleh dua orang saksi yang bertindak menyaksikan kebenaran berlangsungnya pembuatan akta di hadapan pejabat yang bersangkutan. Seperti yang telah disinggung di atas, biasanya yang bertindak sebagai saksi adalah pegawai dari pejabat pembuat akta itu sendiri. Akta otentik yang dibuat tanpa dihadiri saksi berarti tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu tidak sah sebagai akta otentik dan derajatnya turun menjadi hanya akta di bawah tangan.

Mengenai syarat pembuatan akta otentik harus dihadiri oleh dua orang saksi diatur dengan tegas dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi tanpa mengurangi ketentuan tersebut, tidak membolehkan saksi diambil dari keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dari Notaris dan para penghadap. Dan juga pembantu rumah Notaris, dilarang menjadi saksi.²⁴

Apabila yang bertindak sebagai saksi adalah yang tidak sesuai syarat yang diatur dalam dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, maka akta tersebut tidak sah sebagai akta otentik, tetapi hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, Pasal 40 ayat (1): “Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain”.

²⁵ *Ibid*, Pasal 40 ayat (2).

3.3.1.5 Menyebut Identitas Notaris (Pejabat), Penghadap, dan Para Saksi

Syarat ini dijelaskan melalui bagian-bagian akta otentik. Pada bagian awal akta harus menyebutkan nama lengkap dan kedudukan Notaris. Pada bagian badan akta harus menyebutkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan. Dan pada bagian akhir akta harus menyebutkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.²⁶

Apabila syarat-syarat tersebut di atas dilanggar maka akta itu tidak sah dan tidak berkekuatan sebagai akta otentik, tetapi hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan, itupun jika telah ditandatangani oleh para penghadap.

3.3.1.6 Menyebut Tempat, Hari, Bulan, dan Tahun Pembuatan Akta

Syarat ini disebut dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Syarat tersebut terdapat dalam bagian awal akta atau kepala akta. Agar akta menjadi sah, maka harus menyebutkan nama tempat pembuatan akta dan hari, bulan, serta tahun pembuatannya.

3.3.1.7 Notaris Membacakan Akta Di Hadapan Para Penghadap

Syarat formil lain yang harus dipenuhi, diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut mengatakan bahwa Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap dan saksi-saksi. Apabila salah seorang atau lebih penghadap tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, maka diterjemahkan oleh Notaris. Dan apabila Notaris sendiri tidak mampu, maka diterjemahkan oleh seorang penerjemah resmi.²⁷

3.3.1.8 Ditandatangani Semua Pihak

Penandatanganan akta diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Penandatanganan harus segera dilakukan setelah pembacaan akta kepada para pihak dan saksi. Menurut ketentuan ini yang harus ikut menandatangani akta terdiri dari para penghadap (para pihak), para saksi,

²⁶ *Ibid.*, Pasal 38 ayat (2), (3), dan (4).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 43.

Notaris, dan penerjemah (jika ada).²⁸ Seorang penerjemah dapat dihadirkan apabila seorang Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut kepada para penghadap.²⁹

3.3.2 Syarat Materiil

Mengenai syarat materiil tidak sebanyak syarat formil. Hanya terdiri dari beberapa saja. Namun perlu diingat, syarat materiil yang dibahas di sini adalah mengenai akta otentik yang bersifat partai.

3.3.2.1 Berisi Keterangan Kesepakatan Para Pihak

Isi yang tercantum dan dirumuskan dalam akta adalah keterangan tentang hal-hal yang disepakati para pihak. Pada prinsipnya Notaris tidak boleh mengurangi, menambah, atau melebihi dari apa yang disepakati oleh para pihak.

Notaris bisa saja merumuskan keterangan yang disampaikan para pihak menjadi ketentuan yang lebih pasti. Akan tetapi apabila keterangan yang diinginkan oleh para pihak bertentangan dengan Undang-Undang maupun ketertiban umum, maka tidak layak diterima atau dikonstantir ke arah perumusan yang melegalkan kesepakatan itu.

Dengan kata lain, sesuatu akta notaris yang mengandung isi yang bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik.

3.3.2.2 Isi Keterangan Perbuatan Hukum

Syarat materiil yang kedua adalah keterangan yang disampaikan para pihak kepada Notaris (pejabat), yaitu:

- I. Mengenai perbuatan hukum atau tindakan hukum yang bersegi dua.
Contohnya seperti perjanjian jual-beli, utang-piutang, hibah, dan sebagainya.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 44 ayat (1): “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 43 ayat (3): “Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi”.

II. Atau mengenai hubungan hukum, seperti hubungan hukum di bidang perdagangan, perasuransian, dan sebagainya.

Akta yang berisikan keterangan di luar perbuatan hukum atau hubungan hukum, namun tidak memenuhi syarat materiil, maka akta itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Akta yang tidak memuat keterangan tentang perbuatan atau hubungan hukum, bukan akta dalam pengertian pembuktian, karena menurut hukum fungsi akta adalah untuk membuktikan perbuatan atau hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang membuatnya.

3.3.2.3 Pembuatan Akta Sengaja Dimaksudkan Sebagai Bukti

Pada dasarnya para pihak yang datang menghadap pejabat untuk membuat akta dengan maksud ingin membuat akta sesuai dengan keterangan yang mereka kehendaki, maka dengan sendirinya melekat kesengajaan bahwa akta tersebut akan dipergunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau tindakan hukum yang mereka terangkan atau sepakati. Kesengajaan membuat akta itu sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya persengketaan dikemudian hari.³⁰ Selain itu hal ini sesuai dengan fungsi akta yang dijelaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdara, bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Jadi Undang-Undang sendiri telah menentukan fungsinya sebagai alat bukti tulisan, oleh karena itu pembuatannya pun dimaksudkan sebagai alat bukti.³¹

3.4 Bukti Lawan Terhadap Akta Otentik

Pada prinsipnya, dalam hukum pembuktian memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan. Pada pembahasan bukti lawan, antara lain dikemukakan terhadap semua alat bukti yang diajukan pihak lain, maka pihak lawan dapat dan berhak untuk membantah maupun melumpuhkannya dengan bukti lawan. Namun hal tersebut ada batasnya, yaitu terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang memaksa tidak dapat diajukan bukti lawan.

³⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Op. Cit.*, hal. 20.

³¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 580.

Misalnya, terhadap alat bukti sumpah atau persangkaan di mana menurut Undang-Undang adalah tidak dapat dibantah, tidak dapat dilumpuhkan, dan tidak dapat dikesampingkan oleh bukti lawan.³²

3.4.1 Nilai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Menurut Pasal 165 HIR, suatu akta otentik menjadi bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari akta otentik tersebut. Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim dan harus dianggap benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dan akta otentik juga merupakan bukti yang sempurna, dalam arti bahwa akta tersebut sudah tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lain.³³

Apabila suatu akta otentik terpenuhi syarat formil dan materielnya, maka pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain. Selain itu, akta otentik tersebut langsung sah sebagai alat bukti. Pada dirinya juga langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka hakim dalam hal ini wajib menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna, serta harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti. Selain itu, hakim juga terikat atas kebenaran yang dibuktikan oleh akta otentik tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian sengketa.³⁴

3.4.2 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dapat Dilumpuhkan

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian suatu akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan. Kekuatan suatu akta otentik dapat dilumpuhkan karena kesempurnaannya tidak

³² *Ibid.*, hal. 581.

³³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata, Op. Cit.*, hal. 91.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 583-584.

bersifat menentukan atau memaksa, sehingga kesempurnaannya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.

3.5 Berbagai Bentuk Kepalsuan Yang Mungkin Melekat Pada Akta Otentik

Dalam teori dan praktek, ada berbagai bentuk kepalsuan yang dapat ditujukan terhadap akta otentik. Tujuan mengajukan tuntutan kepalsuan terhadap akta otentik adalah guna melumpuhkan kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Bentuk tuntutan kepalsuan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

3.5.1 Kepalsuan Intelektual

Tuduhan kepalsuan ini ditujukan terhadap isi keterangan yang tercantum di dalam akta otentik, yaitu berlawanan dengan yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Jadi, tuduhan kepalsuan intelektual ini mempermasalahkan kebenaran isi yang tercantum di dalam akta otentik. Untuk membuktikan adanya kepalsuan itu dapat dipergunakan segala jenis alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang.³⁵

3.5.2 Kepalsuan Materiil

Pada dasarnya hampir sama dengan kepalsuan intelektual, hanya saja dalam kepalsuan materiil tidak hanya ditujukan terhadap kepalsuan isi, tetapi juga meliputi kebenaran tanda tangan. Seseorang dapat mengingkari kebenaran tanda tangan yang tercantum di dalam akta otentik. Dengan demikian kepalsuan materiil dapat meliputi kepalsuan tanda tangan dan kepalsuan dalam bentuk dan isi atas alasan terdapat penghapusan isi, mengandung penukaran, serta terdapat penambahan.³⁶

Sepanjang mengenai kepalsuan tanda tangan lebih mudah membuktikan kebenarannya dengan cara pemeriksaan laboratoris. Namun mengenai penghapusan, penukaran, dan penambahan agak sulit, kecuali ada minut atau

³⁵ *Ibid.*, hal. 582.

³⁶ *Ibid.*, hal. 583.

aslinya atau dengan jalan meminta akta minutnya kepada pejabat yang membuatnya.

3.5.3 Penyalahgunaan Tanda Tangan Di Bawah Blanko

Hal lain yang dapat dituntut untuk melumpuhkan kebenaran akta otentik adalah penyalahgunaan tanda tangan blanko. Dalam praktek, sering diajukan keberatan atau bantahan tentang peristiwa tersebut baik dalam jual-beli atau hutang-piutang. Pembeli atau debitur disuruh menandatangani blanko kosong, tiba-tiba berdasarkan blanko kosong tersebut terbit akta jual-beli atau akta pengakuan hutang. Cara yang demikianlah yang dimaksud dengan penyalahgunaan itu. Namun dalam kenyataan, sulit untuk membuktikan penyalahgunaan tersebut, apalagi jika hakim langsung berpedoman kepada daya pembuktian materiil yang melekat pada akta otentik, di mana sudah cukup alasan menyatakan kebenaran keasliannya.³⁷

3.6 Berbagai Cacat Bentuk Yang Mengubah Akta Otentik Menjadi Akta Di Bawah Tangan

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, ada beberapa cacat yang menurunkan derajat dan bentuk akta otentik menjadi akta di bawah tangan.

3.6.1 Akta Dibuat Oleh Atau Di Hadapan Pejabat Yang Tidak Berwenang

Mengenai hal ini dijelaskan dalam Pasal 1869 KUHPdata. Apabila suatu akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang tidak berwenang, maka akta tersebut tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, tetapi hanya kembali sebagai akta di bawah tangan dengan syarat apabila para pihak menandatangani.³⁸

Berarti jika belum ditandatangani para pihak atau yang menandatangani hanya salah satu pihak, akta tersebut tidak dapat bernilai sebagai akta di bawah tangan.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hal. 584.

3.6.2 Bentuknya Cacat

Hal ini ditemukan juga dalam Pasal 1869 KUHPerdara. Akta yang berbentuk cacat, maka tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, tetapi hanya bernilai dan berkekuatan sebagai akta di bawah tangan, itupun jika para pihak menandatangani.³⁹

Yang dimaksud dengan cacat bentuknya, apabila pembuatan akta itu tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Mengenai akta otentik yang dianggap cacat bentuknya, antara lain sebagai berikut.

3.7 Daya Kekuatan Mengikat Akta Otentik

Mengenai daya kekuatan mengikat akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara, yaitu daya kekuatan mengikat akta otentik terhadap ahli waris dan orang yang mendapat hak dari para pihak.

3.7.1 Kekuatan Mengikat Terhadap Ahli Waris

Daya kekuatan mengikat akta otentik kepada ahli waris adalah dengan sendirinya menurut hukum. Hal itu bertitik tolak dari ketentuan Pasal 833 KUHPerdara yang mengatakan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang yang meninggal. Jadi berdasarkan Pasal tersebut, daya kekuatan mengikat akta otentik kepada ahli waris didasarkan pada perolehan hak dan kewajiban pewaris sesuai prinsip titel umum. Dengan demikian tanpa memerlukan perolehan berdasarkan titel tertentu atau transaksi apapun, akta otentik langsung mengikat kepada ahli waris. Daya jangkauan mengikatnya, sama luas dan intensitasnya dengan yang melekat pada diri pewaris.⁴⁰

Sehubungan dengan beralihnya daya kekuatan mengikat akta otentik kepada ahli waris, maka mereka wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pemenuhan segala sesuatu yang tercantum dan terkandung dalam akta itu. Dan

³⁹ *Ibid.*, hal. 584-585.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 586.

sebaliknya, berhak dan berwenang menuntut pemenuhan yang menjadi hak mereka dalam akta kepada pihak yang bersangkutan.

3.7.2 Kekuatan Mengikat Terhadap Orang Yang Mendapat Hak Dari Para Pihak

Mengenai hal itu, orang tersebut sebagai pihak ketiga yang mendapat limpahan hak dan kewajiban dari salah satu pihak yang terikat dalam akta otentik tersebut. Pelimpahan hak dan kewajiban yang dimaksud berdasarkan titel khusus melalui perjanjian.⁴¹

Berdasarkan pengalihan dan pelimpahan itu, maka pihak ketiga yang memperolehnya dari salah satu pihak mempunyai hak dan kedudukan maupun kapasitas yang sama dengan pihak yang mengalihkannya. Sepenuhnya berhak menuntut pelaksanaan yang tercantum dalam akta otentik kepada pihak lain. Namun sebaliknya, ia wajib dan bertanggung jawab memenuhi prestasi kepada pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam akta otentik tersebut.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 586-587.

BAB 4

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3199 K/PDT/1992

Untuk menjawab pokok permasalahan penelitian skripsi ini, yaitu tentang cara melumpuhkan suatu akta otentik yang di mana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka penulis akan membahas suatu kasus sengketa tanah antara ahli waris almarhum Ny. Zahidah (Drg. Faruk beserta saudaranya) sebagai penggugat melawan Saiful Amin, Ani Hasan, H. Abunakir sebagai pihak tergugat. Penulis juga akan menganalisa kasus tersebut secara seksama ditinjau dari pembuktian yang menggunakan alat bukti akta otentik.

4.1 Kasus Posisi

Sebidang tanah seluas kurang lebih 5000 M², bekas Hak Usaha yang belum dekonversi, terletak di Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, pada tahun 1947 tercatat atas nama Gijo Kecil, yang kemudian dijual kepada Djuminem. Peralihan Hak ini disaksikan oleh Kepala Kampung setempat.

Pada tahun 1948, Djuminem dengan setahu Kepala kampung setempat mengalihkan Hak tanah ini kepada Ngadimin yang tidak lama kemudian mengalihkan lagi kepada Moh. Hasan.

Pada tahun 1948, Moh. Hasan menghibahkan tanah tersebut kepada Ny. Hosiah.

Pada tahun 1974, Ny. Hosiah dengan sepengetahuan Kepala Kampung setempat mengalihkan hak tanah tersebut kepada Ny. Zahidah Hoesin

Pada tanggal 13 Desember 1974, sebelum Ny. Hosiah mengalihkan kepada Ny. Zahidah Hoesin, ia telah mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan di Palembang.

Pada tanggal 12 Desember 1989, Kantor Pertanahan Palembang, menerbitkan Sertifikat Tanah tersebut dengan Nomor 10737/1989/GS/248/1989 atas nama: Saiful Amin, yang menduduki tanah kosong tersebut sejak tahun 1956 dan mohon diterbitkan Sertifikat tanah namanya (Saiful Amin).

Sebelum Sertifikat Tanah Nomor 10737 Tahun 1989 atas nama Saiful Amin ini terbit, pada tahun 1987, pihak Saiful Amin telah mengalihkan hak atas tanah tersebut, melalui Notaris PPAT Palembang, yaitu:

- Pada 15 Mei 1987, dengan Akta Jual Beli Nomor 220, pihak Saiful Amin menjual tanah tersebut seluas 2850 M² kepada Ani Hasan.
- Pada 7 Desember 1987, dengan Akta Jual Beli Nomor 32, pihak Saiful Amin menjual tanah tersebut yang seluas 1165 M² kepada Abunakir.

Ny. Zahidah Hoesin meninggal dunia dan mempunyai anak sebagai ahli waris, mendengar tanah hak ibunya almarhum dikuasai orang lain, yaitu Ani Hasan dan Abunakir, tidak menerima keadaan tersebut.

Anak ahli waris almarhum Ny. Zahidah Hosein, yang semuanya berdiam di Jakarta yaitu Drg. Faruk dan saudaranya melalui kuasanya, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang terhadap para Tergugat, yaitu:

- Saiful Amin (Tergugat I)
- Ani hasan (Tergugat II)
- H. Abunakir (Tergugat III)
- Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasioanal Palembang (Tergugat IV).

Dalam gugatannya tersebut, pihak Penggugat mengajukan tuntutan (petitum) yang pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan sah putusan Mahkamah Syariah Palembang 29 Juni 1968 Nomor 101 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 159/Pdt/P/1991 (tentang ahli waris para Penggugat).
- Menyatakan sah menurut hukum tanah bekas hak usaha yang belum dikonversi di kecamatan Ilir Timur Palembang, luas 713 M² sesuai dengan akta Jual Beli 16 Desember 1974 Nomor 229 Tahun 1974 adalah sah milik Penggugat.
- Menyatakan batal menurut hukum, Pengikatan Jual Beli tanah, oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III dilakukan dihadapan Notaris Palembang. Sehingga para Tergugat I, II, dan III tidak berhak terhadap tanah tersebut.

- Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10737 Tahun 1989 atas nama Tergugat I (Saiful Amin) adalah tidak sah menurut Hukum.
- Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 10732 Tahun 1989, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menghukum Kantor Pertanahan Nasional Palembang (Turut Tergugat). Melaksanakan dan mentaati putusan ini.
- Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanah sengketa kepada Para Tergugat.
- Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 50.000,- perhari; manakala para Tergugat lalai menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.
- Dan seterusnya.

4.1.1 Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri

Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut:

- Eksepsi yang dikemukakan oleh para Tergugat mengenai batas-batas tanah sengketa yang ternyata tidak sesuai dengan luas dan batas tanah milik para Tergugat, akan diputus bersama pokok perkara, karena hal tersebut tidak menyangkut masalah kewenangan; tetapi mengenai pokok perkara.
- Merujuk pada putusan Pengadilan Agama Nomor 101 Tahun 1968 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditetapkan bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Zahidah istri Hoesin. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Agama dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah sah.
- Tanah sengketa adalah milik Zahidah, peninggalan suaminya Husein yang dibeli dari Hosiah. Sedangkan Hosiah memperoleh tanah sengketa seluas 4713 M² itu dari Hasan dengan surat hibah tertanggal 5 Juli 1954. Dalam surat hibah tersebut tercantum asal-usul tanah berdasarkan surat jual beli

tanggal 25 Juni 1948 dari Wagimin kepada Hasan tertanggal 2 Juli 1948. (bukti P-4, P4-9, P-48).

- Menurut surat Jual Beli (P4-7) mencatat penjualan tanah sengketa dari Djoeminem kepada Wagimin dan Djoeminem membeli tanah tersebut dari Gijo. Djoeminem mendapat izin dari Wakil Burgemeester Palembang untuk mendirikan pondok seluas 6 kali 4 Meter diatas kebunnya di Jl. Pipa yang merupakan sebagian dari tanah sengketa.
- Sebelum Hosiah menjual tanah sengketa pada Zahidah, tanggal 16 Desember 1974, Hosiah mendaftarkan tanah sengketa pada Direktorat Agraria Palembang dengan sertifikat SKPT Nomor 649 Tahun 1974. Dari fakta-fakta yang diketahui Majelis berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat sebagai ahli waris Zahidah.
- Tergugat-Tergugat menyangkal kepemilikan Para Penggugat dengan mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 10737 atas nama Saipul, Tergugat I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Bab 11 Bag I pasal 3 ayat 2, sebelum sebidang tanah diukur, lebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas-batasnya yang merupakan wewenang dari BPN cq. Ka. Kantor Pertanahan Kodya Palembang, dalam hal ini Tergugat IV.
- Tergugat IV tidak pernah hadir dalam sidang, sehingga menurut Majelis merupakan pengakuan atas dalil Penggugat. Asal usul tanah sengketa hingga dikuasai Tergugat I, dan terbitnya sertifikat Nomor 10737 Tahun 1989 atas nama tergugat I saksi-saksi menyatakan tidak mengetahui asal usul tanah sengketa hingga dikuasai tergugat I.
- Keterangan Lurah 20 Ilir D II Sekip, Kasman Nomor 29/Skt/20.II/1987 menerangkan tanah sengketa seluas kurang lebih 5000 M² adalah milik Tergugat I, Kasman juga menyatakan bahwa tanah di Jl. Sekip Pipa Rt. 24, diatas tanah sengketa adalah milik Hosiah (keterangan Nomor 123/20.II/Skt/74) Ketidaksesuaian tentang pemilik tersebut dan tidak adanya surat keterangan asli Nomor 29/Skt/20.II/1987, meragukan kebenarannya sehingga dikesampingkan. Dengan demikian, Tergugat tidak dapat

melumpuhkan pembuktian Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

- Tindakan Tergugat IV menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 10737 Tahun 1989 atas nama Tergugat I tidak sah menurut hukum, karena Hosiah telah mendaftarkan tanah sengketa pada Sub. Direktorat Agraria tanggal 13 Desember 1974, sehingga sertifikat Nomor 10737 Tahun 1989 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tanah sengketa bukan hak milik Tergugat I. Dengan demikian pengikatan Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III batal menurut hukum.
- Sita jaminan yang dimohonkan Penggugat beralasan dan permohonan sita atas tanah hak bekas usaha yang belum dikonversi seluas kurang lebih 4713 M² tersebut, telah dilaksanakan adalah patut dan sah.

Dari pertimbangan juridis tersebut Majelis memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam eksepsi, majelis hakim menolak eksepsi para tergugat.
- Dalam pokok perkara, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

4.1.2 Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi

Para Tergugat menolak putusan Hakim Pertama dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi. Majelis Hakim Banding dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah hak milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan Pemberian Hak. Untuk membuktikan dalilnya, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa “Surat-surat dibawah Tangan” tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang lain, baik berupa keterangan para saksi yang disumpah maupun bukti surat otentik. Menurut Hukum Banding, surat bukti dibawah tangan tersebut, bukanlah alat pembuktian yang kuat. Sehingga karenanya dapat melemahkan pembuktian haknya, yang dapat dipatahkan oleh pembuktian yang diajukan para Pemanding, semula Tergugat, berupa Surat Bukti otentik.

- Menurut pasal 19 (2) sub “c” UU Nomor 5 Tahun 1960, dinyatakan bahwa surat Tanda Bukti Hak adalah alat bukti yang kuat. Surat mana ada pada pihak Pembanding I, semula Tergugat I.

Berdasarkan pada pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam eksepsi, majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
- Dalam pokok perkara, majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri.

4.1.3 Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung

Penggugat menolak putusan Pengadilan Tinggi dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan keberatan kasasi sebagai berikut:

- Pengadilan tinggi salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak cermat membuat pertimbangan hukum yang berhubungan dengan kronologis dasar kepemilikan hak antara pihak bersengketa. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri atas hukum pembuktian dari Penggugat tidak cermat.
- Tergugat I, baru menguasai tanah sengketa 12 Desember 1956, yang diperoleh dari pemberian hak yang hanya dikuatkan seorang saksi. Hakim Banding menyimpulkan sertifikat yang dikuasai Tergugat I adalah bukti yang kuat. Hakim Banding melanggar pasal 3 ayat 2 bagian I Bab II dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan yang intinya demikian:

- Pembuktian Penggugat tidak dipertimbangkan secara sempurna. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa bukti Surat bawah tangan tanpa didasari alat bukti lain, berupa saksi bersumpah atau alat bukti otentik bukanlah bukti yang kuat. Pertimbangan ini menimbulkan kesan, bahwa menurut Pengadilan Tinggi adanya bukti otentik adalah merupakan keharusan, padahal tidak demikian halnya. Lagi pula bukti dari Penggugat ada pula yang otentik yaitu Akta Jual Beli yang dibuat P.P.A.T (bukti P4) jo P1 dan P3 yang juga adalah otentik, termasuk putusan Pengadilan.

- Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan fakta, bahwa sebelum sertifikat atas nama Tergugat I diterbitkan, tanah sengketa sudah didaftarkan oleh Penggugat untuk memperoleh sertifikat atas nama Penggugat.
- Putusan Pengadilan Tinggi tidak sempurna pertimbangannya, sebaliknya pertimbangan Hakim Pertama sudah benar.
- Tuntutan uang paksa, harus ditolak, karena putusan ini dapat dilaksanakan walaupun tanpa bantuan Tergugat.

Berdasar atas pertimbangan yuridis yang intinya dikutip diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan Penggugat dapat diterima, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam eksepsi, majelis hakim menolak eksepsi para tergugat.
- Dalam pokok perkara, antara lain:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan dengan sah keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Palembang No. 101/1968 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 159/Pdt.P/1991/PN.Jkt.Sel.
 3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah bekas hak usaha di 20 ilir B II Sekip Kecamatan Ilir Timur I Palembang dengan luas 4713 M² sesuai akta Jual Beli Nomor 229 Tahun 1974 adalah syah milik Penggugat-Penggugat.
 4. Menyatakan batal perikatan Jual Beli antara Tergugat I terhadap Tergugat II dan III No. 220/tahun 1987 dan Nomor 37 Tahun 1987. Tergugat I, II, dan III tidak berhak atas tanah dengan akta Jual Beli No. 229/1974.
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat IV menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 10737 Tahun 1989 atas nama Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum.
 6. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 10737 Tahun 1989 atas nama Tergugat I tidak berkekuatan hukum.
 7. Menghukum agar Tergugat IV melaksanakan dan mentaati keputusan ini.

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan III atau yang berhak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah dengan akta Jual Beli Nomor 229 Tahun 1974 pada Penggugat-Penggugat.
9. Menyatakan syah dan berharga C.B atas tanah hak bekas usaha seluas kurang lebih 4713 M².
10. Dan seterusnya.

4.2 Analisa Kasus

Dalam analisa kasus ini, penulis tidak menyinggung pokok perkara yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199K/Pdt/1992. Penulis hanya akan memfokuskan pada hal-hal yang terkait dengan pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

4.2.1 Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dan untuk alat bukti surat dibagi lagi menjadi surat yang bukan akta, akta di bawah tangan, dan akta otentik. Jadi akta otentik tersebut merupakan suatu alat bukti dalam perkara perdata.

Pada dasarnya para pihak yang datang menghadap pejabat dengan maksud ingin membuat akta sesuai dengan keterangan yang mereka kehendaki, maka dengan sendirinya melekat kesengajaan bahwa akta tersebut akan dipergunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau tindakan hukum yang mereka terangkan atau sepakati. Kesengajaan itu sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya persengketaan dikemudian hari.¹

Akta otentik yang sengaja dijadikan alat bukti ini sesuai dengan fungsi akta, yaitu fungsi *Probatonis Causa*, yang berarti bahwa akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Selain itu hal ini sesuai dengan fungsi akta yang dijelaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdata, bahwa pembuktian dengan tulisan

¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Op. Cit.*, hal. 20.

dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Jadi Undang-Undang sendiri telah menentukan fungsinya sebagai alat bukti tulisan, oleh karena itu pembuatannya pun dimaksudkan sebagai alat bukti.²

4.2.2 Akta Otentik Bukan Merupakan Keharusan

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa alat bukti akta di bawah tangan tanpa didasari alat bukti lain, berupa saksi bersumpah atau alat bukti akta otentik, bukanlah merupakan bukti yang kuat.

Pertimbangan tersebut menimbulkan kesan bahwa menurut Pengadilan Tinggi adanya alat bukti akta otentik adalah merupakan keharusan, padahal tidak demikian. Adanya alat bukti akta otentik bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum.

Perlu diketahui menurut Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR, bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti surat atau tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran, dan kematian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi. Apabila suatu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat.

Jadi akta otentik yang termasuk ke dalam alat bukti surat hanya dianggap yang paling dominan, namun bukan berarti itu merupakan suatu keharusan, karena tidak ada Undang-Undang yang mengatakan demikian.

² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 580.

4.2.3 Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Adalah Sempurna

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik. Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil.

4.2.4 Akta Otentik Masih Dapat Dilumpuhkan

Menurut Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak yang berperkara, para ahli warisnya, dan orang yang mendapat hak darinya. Namun akta otentik ini masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.

Pada prinsipnya, dalam hukum pembuktian memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan. Pada pembahasan bukti lawan, antara lain dikemukakan terhadap semua alat bukti yang diajukan pihak lain, maka pihak lawan dapat dan berhak untuk membantah maupun melumpuhkannya dengan bukti lawan. Namun hal tersebut ada batasnya, yaitu terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang memaksa tidak dapat diajukan bukti lawan. Misalnya, terhadap alat bukti sumpah atau persangkaan di mana menurut Undang-Undang adalah tidak dapat dibantah, tidak dapat dilumpuhkan, dan tidak dapat dikesampingkan oleh bukti lawan.³

Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian suatu akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan.

³ *Ibid.*, hal. 581.

Kekuatan suatu akta otentik dapat dilumpuhkan karena kesempurnaannya tidak bersifat menentukan atau memaksa, sehingga kesempurnaannya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.

Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dilumpuhkan dengan segala jenis alat bukti. Alat bukti apa saja dapat diajukan guna melumpuhkan kekuatan pembuktian dari akta otentik. Bisa dengan menggunakan alat bukti saksi, persangkaan, maupun segala macam akta, baik akta di bawah tangan maupun dengan surat lain. Oleh karena itu, bukti lawan yang boleh diajukan tidak diharuskan dengan akta otentik pula.⁴

Apabila terhadap suatu akta otentik diajukan bukti lawan, maka derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan. Dengan keadaan demikian, maka tidak dapat berdiri sendiri untuk mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti lain.⁵

Jadi, derajat kekuatan pembuktian akta otentik tidak sampai pada kualitas menentukan atau memaksa. Berarti, menurut hukum terhadapnya masih dapat diajukan bukti lawan. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna, namun hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan karena kesempurnaannya tidak bersifat menentukan atau memaksa, sehingga kesempurnaannya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.

⁴ *Ibid.*, hal. 582.

⁵ *Ibid.*, hal. 584.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya dari skripsi ini, maka dengan ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR, bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti surat atau tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Setiap perjanjian transaksi jual-beli, sewa-menyewa, penghibahan, pengangkutan, asuransi, perkawinan, kelahiran, dan kematian sengaja dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud sebagai alat bukti atas transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi. Apabila suatu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan. Atas kenyataan itu, dalam perkara perdata alat bukti yang paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat. Jadi akta otentik yang termasuk ke dalam alat bukti surat hanya dianggap yang paling dominan, namun bukan berarti itu merupakan suatu keharusan, karena tidak ada Undang-Undang yang mengatakan demikian.
2. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara. Akta otentik memberikan diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalam akta ini. Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu palsu, maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai

nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik. Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil. Namun menurut Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak yang berperkara, para ahli warisnya, dan orang yang mendapat hak darinya. Namun akta otentik ini masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Dalam hukum pembuktian memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan. Pada pembahasan bukti lawan, antara lain dikemukakan terhadap semua alat bukti yang diajukan pihak lain, maka pihak lawan dapat dan berhak untuk membantah maupun melumpuhkannya dengan bukti lawan. Namun hal tersebut ada batasnya, yaitu terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang memaksa tidak dapat diajukan bukti lawan. Misalnya, terhadap alat bukti sumpah atau persangkaan di mana menurut Undang-Undang adalah tidak dapat dibantah, tidak dapat dilumpuhkan, dan tidak dapat dikesampingkan oleh bukti lawan. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian suatu akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan. Kekuatan suatu akta otentik dapat dilumpuhkan karena kesempurnaannya tidak bersifat menentukan atau memaksa, sehingga kesempurnaannya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dilumpuhkan dengan segala jenis alat bukti. Alat bukti apa saja dapat diajukan guna melumpuhkan kekuatan pembuktian dari akta otentik. Bisa dengan menggunakan alat bukti saksi, persangkaan, maupun segala macam akta, baik akta di bawah tangan maupun dengan surat lain. Oleh karena itu, bukti lawan yang boleh diajukan tidak diharuskan dengan akta otentik pula. Apabila terhadap suatu akta otentik diajukan bukti lawan, maka derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan. Dengan keadaan demikian, maka tidak dapat berdiri sendiri untuk mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti lain. Jadi, derajat kekuatan pembuktian akta otentik tidak sampai pada kualitas menentukan atau memaksa. Berarti, menurut hukum terhadapnya masih dapat diajukan

bukti lawan. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdota, nilai kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna, namun hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan karena kesempurnaannya tidak bersifat menentukan atau memaksa, sehingga kesempurnaannya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan

5.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan yang didapat dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai masukan tentang permasalahan tentang akta otentik ini. Adapun beberapa saran tersebut, yaitu:

1. Dengan adanya pengaturan tentang akta otentik yang terdapat di dalam KUHPerdota, HIR, dan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004) sebagai pengganti Peraturan Jabatan Notaris (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris). Menurut penulis, dengan adanya Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris ini, maka memperjelas pengertian dan pengaturan tentang akta otentik yang telah diatur sebelumnya di dalam Peraturan Jabatan Notaris, sehingga tidak perlu lagi membuat peraturan perundang-undangan baru untuk mengatur masalah akta otentik tersebut.
2. Setelah penulis menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199K/PDT/1992, terdapat permasalahan mengenai akta otentik. Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa alat bukti akta di bawah tangan tanpa didasari alat bukti lain, berupa saksi bersumpah atau alat bukti akta otentik, bukanlah merupakan bukti yang kuat. Pertimbangan tersebut menimbulkan kesan bahwa menurut Pengadilan Tinggi adanya alat bukti akta otentik adalah merupakan keharusan, padahal tidak demikian. Di samping adanya akta otentik ini, Hakim seharusnya memperhatikan dan meneliti pula bukti lawan dan tidak begitu saja mengenyampingkan serta tidak memberikan penilaiannya terhadap alat bukti lain. Adanya bukti akta otentik bukanlah satu-satunya keharusan untuk suatu fakta hukum. Jadi menurut hemat penulis, aparat penegak hukum (khususnya Hakim) seharusnya lebih teliti dan

bijaksana dalam menyelesaikan perkara atau sengketa, di mana melibatkan akta otentik di dalamnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah akta otentik tersebut.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat*. Jakarta: PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2000.
- Kusumo, Ida Iswoyo. *Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Negeri Belanda*. Jakarta: Bina Yustisia.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, R.M. Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002.
- Nasir, Muhammad. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Rubini dan Chidir Ali. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1974.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1984.
- Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, 1989.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Tresna, MR. R. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Veegens dan Oppenheim. *Schets van het Nederlandsch-Oost Indië*, bagian III, 1934.
- Vredenberg, J. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gamedia, 1978.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117. TLN No. 4432.
- _____. *Undang-Undang Tentang Bea Materai*. UU No. 13 Tahun 1985. LN No. 69. TLN No. 3313.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disusun oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui [Herziene Indonesisch Reglement]. Stb. 1941 No. 44. Disusun oleh M. Karjadi. Bogor: Politeia, 1991.

III. INTERNET

Chu, Chin-Ning. *Kedudukan Akta Sebagai Alat Bukti*, www.notaristabhtasrijeany.com.

Daus, Van. *Alat Bukti Berupa: Saksi, Persangkaan, Dan Keterangan Ahli*, www.justiceseeker.multiply.com.

Devita, Irma. *Perbedaan Akta Otentik Dengan Surat Di Bawah Tangan*, www.irmadevita.com.

Santoso, Bambang. *Akta Menurut Hukum Perdata*, www.medanbisononline.com.

Suparman, Eman. *Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata*, www.resources.unpad.ac.id.